



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taupiq Khorl Muhilal Bin Suparno
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/24 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Gatak RT 002/RW 009, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Taupiq Khorl Muhilal Bin Suparno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024

Terdakwa Taupiq Khorl Muhilal Bin Suparno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024

Terdakwa Taupiq Khorl Muhilal Bin Suparno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024

Terdakwa Taupiq Khorl Muhilal Bin Suparno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024

Terdakwa Taupiq Khorl Muhilal Bin Suparno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. Aryo Saloko, SH 2. Eko Sri Haryanti,SH 3. Tri Harini,SH seluruhnya adalah , Advokat -Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Advokat ARYO SALOKO, SH & REKAN di Jalan Klaten – Solo Km4 , Perempatan Ketandan (RSI) Ds. Belangwetan Kec. Klaten Utara, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIQ KHORI MUHILAL Bin SUPARNO** tersebut diatas tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut umum, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **TAUFIQ KHORI MUHILAL Bin SUPARNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar kami;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun penjara**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash, Nomor Polisi : L 2553 ST, warna silver hitam, Tahun 2004, Nomor Rangka : MH8FD110C4J720676, No mesin : E4021D722249, STNK atas nama HANDOKO, alamat Pesapen RW 1 RT 5, Kel. Krembangan Utara, Kec. Pabean Cantian.
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hijau lumut bertuliskan NEVADA JEANS COMPANY-96.
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi SURADI BIN REJO SUKIMIN

- 1 (satu) buah kayu potongan kursi.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Wangguan Hokaido No Pol AB 5701 WS, warna Hitam merah, Tahun 2000, No Rangka LWGXCHL03Y1018885, No. Mesin IP53FMHY0000147.
- 1 (satu) potong kaos oblong bergambar warna hitam, dengan tulisan "SINGAPORE".
- 1 (satu) potong celana tiga perempat motif doreng, berwarna abu-abu kombinasi putih dan merah.

Dikembalikan kepada Terdakwa

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TAUIQ KHORI MUHILAL bin SUPARNO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP dalam surat dakwaan Primair, pasal 351 ayat (2) dalam surat Dakwaan Subsidair & pasal 351 ayat (1) dalam Surat Dakwaan lebih subsidair.
2. Menyatakan sebagai Hukum Perbuatan Terdakwa **TAUIQ KHORI MUHILAL bin SUPARNO**, sebagai perbuatan Pembelaan Terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.
3. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
4. Memulihkan nama baik Terdakwa **TAUIQ KHORI MUHILAL bin SUPARNO**.
5. Memperbaiki harkat serta martabatnya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim, sebagai berikut :

1. Mohon agar Nota Pembelaan Penasehat Hukum ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan.

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln



2. Kami Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah kami bacakan terdahulu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUIQ KHORI MUHILAL Bin SUPARNO** tersebut diatas tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut umum, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **TAUIQ KHORI MUHILAL Bin SUPARNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair kami;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun penjara** dikurangi masa penahanan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada pembelaan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **TAUIQ KHOIRI MUHILAL Bin SUPARNO**, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam bulan Maret serta dalam kurun waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Purbosejati, Dk. Wanteyan Wetan, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap seseorang yang mengakibatkan matinya orang**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa sedang angon (menggembala) bebek di persawahan Dk. Wanteyan Wetan, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten ketika Terdakwa duduk-duduk diatas sepeda motor yang diparkir dipinggir



jalan sambil melihat-lihat bebeknya disawah datang Saksi SURADI dari arah utara dengan mengendarai sepeda motor, kemudian berhenti di depan sepeda motor Terdakwa dan langsung menyetandarkan sepeda motornya lalu mendatangi Terdakwa sambil memaki-maki dengan menggunakan kata-kata kotor, "Asu, lonthe", namun Terdakwa tidak menanggapi dan tetap duduk di atas sepeda motor, lalu Saksi SURADI kembali memaki-maki dengan menggunakan kata-kata kotor, "Asu, Bajingan, lonthe. Kowe angon bebek neng kene ngopo, iki lahanku" (Asu, Bajingan, lonthe. Kamu menggembala bebek ngapain, ini lahan saya) dan Terdakwa menjawab, "Iki sawah umum, udu sawahmu (ini sawah umum bukan sawahmu), kemudian Saksi SURADI sambil memaki-maki kembali mengatakan, "Su, iki lahanku kowe ojo angon bebek no kene (Asu, ini lahan saya kamu jangan angon bebek disini)" masih sambil memaki-maki dan mengajak Terdakwa untuk berkelahi. Namun Terdakwa menolak dengan mengatakan, "Gah, gelut. (Tidak mau berkelahi)"

- Bahwa tiba-tiba Saksi SURADI langsung memukul mengenai leher Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan secara spontan memukul dengan menggunakan tangan kirinya dengan cara Terdakwa kepalkan tangan kanannya lalu Terdakwa ayunkan kepada Saksi SURADI yang mengenai mukanya sehingga Saksi SURADI jatuh ke sawah, pada saat itu Saksi SURADI masih memaki-maki Terdakwa lalu Terdakwa turun kesawah langsung memukul Saksi SURADI sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai mukanya. Setelah itu Saksi SURADI meninggalkan lokasi kejadian sambil mengatakan "Titenono tak kandake mas ku (Korban Alm. WAGIMAN) (Lihat saja nanti aku beritahu ke kakak ku (Korban Alm. WAGIMAN))" sambil menunjukkan jarinya telunjuk ke arah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah diingatkan oleh saksi SUSANA SRI DARYANTI dengan mengatakan "mas tolong bebeknya dibawa pulang saja" lalu dijawab oleh Terdakwa, "bebeknya during wareg bu. (Bebeknya belum kenyang bu)". Pada saat itu Terdakwa masih duduk santai di atas motornya dan reaksinya pun biasa saja seperti tidak terjadi apapun. Sesaat kemudian Saksi SUSANA SRI DARYANTI juga mengatakan "Mas itu kok datang lagi berdua sama kakaknya, tidak usah diladenin mas, biarkan saja" melihat hal tersebut reaksi Terdakwa biasa saja dan tetap duduk di atas sepeda motornya sambil melihat ke arah Saksi SURADI dan Korban (Alm.) WAGIMAN yang datang tersebut. Setelah sepeda motor yang digunakan oleh Saksi SURADI dan Korban (Alm.) WAGIMAN berhenti di depan warung milik Saksi SUSANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI DARYANTI, lalu Korban (Alm.) WAGIMAN berjalan ke arah warung milik Saksi SUSANA SRI DARYANTI untuk mengambil sebuah alat pemukul yaitu batang kayu dari potongan kursi yang berada tergeletak di depan warung mie ayam milik Saksi SUSANA SRI DARYANTI, lalu batang kayu dari potongan kursi tersebut dipatahkan oleh Korban (Alm.) WAGIMAN menjadi 2 bagian dan menggenggamnya sambil berjalan ke arah Terdakwa.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Korban (Alm.) WAGIMAN berjalan ke arahnya, Terdakwa juga berinisiatif untuk mendatangi Korban (Alm.) WAGIMAN. Selanjutnya Korban (Alm.) WAGIMAN setelah berhadapan dengan Terdakwa kemudian Korban (Alm.) WAGIMAN mengayunkan kayu yang dibawa oleh Korban (Alm.) WAGIMAN ke arah kepala Terdakwa dengan tujuan untuk dipukul akan tetapi kayu tersebut ditangkis oleh Terdakwa dengan tangan kanannya. Kemudian setelah berhasil ditangkis, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan ke arah rahang kanan/ wajah Korban (Alm.) WAGIMAN dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga kepala Korban (Alm.) WAGIMAN oleng ke arah kiri. Setelah itu dalam keadaan Korban (Alm.) WAGIMAN masih membawa batang kayu tersebut, kembali Korban (Alm.) WAGIMAN memukul ke arah kepala Terdakwa untuk kedua kalinya namun ayunan kayu tersebut berhasil Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga kayu tersebut terlepas dari genggam tangan Korban (Alm.) WAGIMAN dan Terdakwa kembali memukul ke arah Korban (Alm.) WAGIMAN dengan menggunakan tangan kirinya ke arah rahang kanan/wajah Korban (Alm.) WAGIMAN hingga akhirnya Korban (Alm.) WAGIMAN tersungkur dengan posisi terlentang. Ketika Korban (Alm.) WAGIMAN hendak bangun lagi dan mencoba meraih kayu yang tergeletak tersebut, Terdakwa justru melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri Terdakwa mengenai muka Korban (Alm.) WAGIMAN hingga Korban (Alm.) WAGIMAN tergeletak atau terlentang dengan kondisi lemas. Kemudian datang saksi NUR RAHMAN yang saat itu melihat Terdakwa berdiri di depan Korban WAGIMAN menyuruh Terdakwa untuk pulang.
- Bahwa setelah Terdakwa pulang, Saksi SUSANA SRI DARYANTI melihat pada saat Korban (Alm.) WAGIMAN sudah dalam kondisi tergeletak atau terlentang mulutnya mengeluarkan cairan seperti busa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan Korban (Alm.) WAGIMAN meninggal dunia hal tersebut berdasarkan perlukaan yang dialami Korban (Alm.) WAGIMAN berdasarkan Surat Visum et Repertum hasil pemeriksaan

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bedah Jenazah atas nama WAGIMAN Nomor : R/034/VER-A/III/2024/RSB-hayangkara.tanggal 2 April 2024 yang dibuat oleh dr DEWANTO YUSUF PRIYAMBODO., M.Sc.,FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan jenazah seorang laki laki, yang berumur antara empat puluh tahun sampai lima puluh tahun ini, ditemukan memar pada dahi kanan, pelipis kanan, pelipis kiri, pipi kanan dan kiri, hidung, bibir atas bagian dalam, serta bibir bawah bagian dalam, luka terbuka pada hidung sebelah kanan, dan teraba patah tulang hidung akibat kekerasan benda tumpul.

Selanjutnya ditemukan resapan darah pada kulit kepala depan bagian kanan, sembab otak, pelebaran pembuluh darah otak, dan pendarahan dibawah selaput lunak otak, cairan merah kehitaman pada saluran nafas bagian atas, pendarahan pada rongga perut sebanyak seribu tiga ratus mililiter, robekan pada pembuluh darah hati, pembuluh darah ginjal kiri, dan usus halus, resapan darah pada selaput penggantungan usus, usus halus, usus besar, hati, kelenjar liur perut, serta ginjal kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.

sebab matinya korban karena kekerasan tumpul yang mengakibatkan robekan pada pembuluh darah hati dan pembuluh darah ginjal kiri sehingga terjadi perdarahan hebat pada rongga perut. Kondisi ini diperberat dengan perdarahan di bawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa TAUPIQ KHORI MUHILAL BIN SUPARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

S U B S I D A I R :

Bahwa Terdakwa **TAUPIQ KHOIRI MUHILAL Bin SUPARNO**, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam bulan Maret serta dalam kurun waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Purbosejati, Dk. Wanteyan Wetan, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap seseorang yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa sedang angon (menggembala) bebek di persawahan Dk. Wanteyan Wetan, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten ketika Terdakwa duduk-duduk diatas sepeda motor yang diparkir dipinggir

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sambil melihat-lihat bebeknya disawah datang Saksi SURADI dari arah utara dengan mengendarai sepeda motor, kemudian berhenti di depan sepeda motor Terdakwa dan langsung menyetandarkan sepeda motornya lalu mendatangi Terdakwa sambil memaki-maki dengan menggunakan kata-kata kotor, "Asu, lonthe", namun Terdakwa tidak menanggapi dan tetap duduk di atas sepeda motor, lalu Saksi SURADI kembali memaki-maki dengan menggunakan kata-kata kotor, "Asu, Bajingan, lonthe. Kowe angon bebek neng kene ngopo, iki lahanku" (Asu, Bajingan, lonthe. Kamu menggembala bebek ngapain, ini lahan saya) dan Terdakwa menjawab, "Iki sawah umum, udu sawahmu (ini sawah umum bukan sawahmu), kemudian Saksi SURADI sambil memaki-maki kembali mengatakan, "Su, iki lahanku kowe ojo angon bebek no kene (Asu, ini lahan saya kamu jangan angon bebek disini)" masih sambil memaki-maki dan mengajak Terdakwa untuk berkelahi. Namun Terdakwa menolak dengan mengatakan, "Gah, gelut. (Tidak mau berkelahi)"

- Bahwa tiba-tiba Saksi SURADI langsung memukul mengenai leher Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan secara spontan memukul dengan menggunakan tangan kirinya dengan cara Terdakwa kepalkan tangan kanannya lalu Terdakwa ayunkan kepada Saksi SURADI yang mengenai mukanya sehingga Saksi SURADI jatuh ke sawah, pada saat itu Saksi SURADI masih memaki-maki Terdakwa lalu Terdakwa turun kesawah langsung memukul Saksi SURADI sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai mukanya. Setelah itu Saksi SURADI meninggalkan lokasi kejadian sambil mengatakan "Titenono tak kandake mas ku (Korban Alm. WAGIMAN) (Lihat saja nanti aku beritahu ke kakak ku (Korban Alm. WAGIMAN))" sambil menunjukkan jarinya telunjuk ke arah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah diingatkan oleh saksi SUSANA SRI DARYANTI dengan mengatakan "mas tolong bebeknya dibawa pulang saja" lalu dijawab oleh Terdakwa, "bebeknya during wareg bu. (Bebeknya belum kenyang bu)". Pada saat itu Terdakwa masih duduk santai di atas motornya dan reaksinya pun biasa saja seperti tidak terjadi apapun. Sesaat kemudian Saksi SUSANA SRI DARYANTI juga mengatakan "Mas itu kok datang lagi berdua sama kakaknya, tidak usah diladenin mas, biarkan saja" melihat hal tersebut reaksi Terdakwa biasa saja dan tetap duduk di atas sepeda motornya sambil melihat ke arah Saksi SURADI dan Korban (Alm.) WAGIMAN yang datang tersebut. Setelah sepeda motor yang digunakan oleh Saksi SURADI dan Korban (Alm.) WAGIMAN berhenti di depan warung milik Saksi SUSANA

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI DARYANTI, lalu Korban (Alm.) WAGIMAN berjalan ke arah warung milik Saksi SUSANA SRI DARYANTI untuk mengambil sebuah alat pemukul yaitu batang kayu dari potongan kursi yang berada tergeletak di depan warung mie ayam milik Saksi SUSANA SRI DARYANTI, lalu batang kayu dari potongan kursi tersebut dipatahkan oleh Korban (Alm.) WAGIMAN menjadi 2 bagian dan menggenggamnya sambil berjalan ke arah Terdakwa.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Korban (Alm.) WAGIMAN berjalan ke arahnya, Terdakwa juga berinisiatif untuk mendatangi Korban (Alm.) WAGIMAN. Selanjutnya Korban (Alm.) WAGIMAN setelah berhadapan dengan Terdakwa kemudian Korban (Alm.) WAGIMAN mengayunkan kayu yang dibawa oleh Korban (Alm.) WAGIMAN ke arah kepala Terdakwa dengan tujuan untuk dipukul akan tetapi kayu tersebut ditangkis oleh Terdakwa dengan tangan kanannya. Kemudian setelah berhasil ditangkis, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan ke arah rahang kanan/ wajah Korban (Alm.) WAGIMAN dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga kepala Korban (Alm.) WAGIMAN oleng ke arah kiri. Setelah itu dalam keadaan Korban (Alm.) WAGIMAN masih membawa batang kayu tersebut, kembali Korban (Alm.) WAGIMAN memukul ke arah kepala Terdakwa untuk kedua kalinya namun ayunan kayu tersebut berhasil Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga kayu tersebut terlepas dari genggam tangan Korban (Alm.) WAGIMAN dan Terdakwa kembali memukul ke arah Korban (Alm.) WAGIMAN dengan menggunakan tangan kirinya ke arah rahang kanan/wajah Korban (Alm.) WAGIMAN hingga akhirnya Korban (Alm.) WAGIMAN tersungkur dengan posisi terlentang. Ketika Korban (Alm.) WAGIMAN hendak bangun lagi dan mencoba meraih kayu yang tergeletak tersebut, Terdakwa justru melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri Terdakwa mengenai muka Korban (Alm.) WAGIMAN hingga Korban (Alm.) WAGIMAN tergeletak atau terlentang dengan kondisi lemas. Kemudian datang saksi NUR RAHMAN yang saat itu melihat Terdakwa berdiri di depan Korban WAGIMAN menyuruh Terdakwa untuk pulang.
- Bahwa setelah Terdakwa pulang, Saksi SUSANA SRI DARYANTI melihat pada saat Korban (Alm.) WAGIMAN sudah dalam kondisi tergeletak atau terlentang mulutnya mengeluarkan cairan seperti busa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan Korban (Alm.) WAGIMAN mengalami perlukaan pada bagian kepala tepatnya perdarahan di bawah selaput lunak otak hal tersebut berdasarkan perlukaan yang dialami Korban

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm.) WAGIMAN berdasarkan Surat Visum et Repertum hasil pemeriksaan bedah Jenazah atas nama WAGIMAN Nomor : R/034/VER-A/III/2024/RSB-hayangkara.tanggal 2 April 2024 yang dibuat oleh dr DEWANTO YUSUF PRIYAMBODO., M.Sc.,FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan jenazah seorang laki laki, yang berumur antara empat puluh tahun sampai lima puluh tahun ini, ditemukan memar pada dahi kanan, pelipis kanan, pelipis kiri, pipi kanan dan kiri, hidung, bibir atas bagian dalam, serta bibir bawah bagian dalam, luka terbuka pada hidung sebelah kanan, dan teraba patah tulang hidung akibat kekerasan benda tumpul.

Selanjutnya ditemukan resapan darah pada kulit kepala depan bagian kanan, sembab otak, pelebaran pembuluh darah otak, dan pendarahan dibawah selaput lunak otak, cairan merah kehitaman pada saluran nafas bagian atas, pendarahan pada rongga perut sebanyak seribu tiga ratus mililiter, robekan pada pembuluh darah hati, pembuluh darah ginjal kiri, dan usus halus, resapan darah pada selaput penggantung usus, usus halus, usus besar, hati, kelenjar liur perut, serta ginjal kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.

sebab matinya korban karena kekerasan tumpul yang mengakibatkan robekan pada pembuluh darah hati dan pembuluh darah ginjal kiri sehingga terjadi perdarahan hebat pada rongga perut. Kondisi ini diperberat dengan perdarahan di bawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul.

Yang pada akhirnya Korban (Alm.) WAGIMAN dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 12.45 WIB.

Perbuatan Terdakwa TAUPIQ KHORI MUHILAL BIN SUPARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **TAUPIQ KHOIRI MUHILAL Bin SUPARNO**, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam bulan Maret serta dalam kurun waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Purbosejati, Dk. Wanteyan Wetan, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap seseorang yang mengakibatkan luka**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa sedang angon (menggembala) bebek di persawahan Dk. Wanteyan Wetan, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten ketika Terdakwa duduk-duduk diatas sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan sambil melihat-lihat bebeknya disawah datang Saksi SURADI dari arah utara dengan mengendarai sepeda motor, kemudian berhenti di depan sepeda motor Terdakwa dan langsung menyetandarkan sepeda motornya lalu mendatangi Terdakwa sambil memaki-maki dengan menggunakan kata kata kotor, "Asu, lonthe", namun Terdakwa tidak menanggapi dan tetap duduk diatas sepeda motor, lalu Saksi SURADI kembali memaki-maki dengan menggunakan kata kata kotor, "Asu, Bajingan, lonthe. Kowe angon bebek neng kene ngopo, iki lahanku" (Asu, Bajingan, lonthe. Kamu menggembala bebek ngapain, ini lahan saya) dan Terdakwa menjawab, "Iki sawah umum, udu sawahmu (ini sawah umum bukan sawahmu), kemudian Saksi SURADI sambil memaki-maki kembali mengatakan, "Su, iki lahanku kowe ojo angon bebek no kene (Asu, ini lahan saya kamu jangan angon bebek disini)" masih sambil memaki-maki dan mengajak Terdakwa untuk berkelahi. Namun Terdakwa menolak dengan mengatakan, "Gah, gelut. (Tidak mau berkelahi)"
- Bahwa tiba-tiba Saksi SURADI langsung memukul mengenai leher Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan secara spontan memukul dengan menggunakan tangan kirinya dengan cara Terdakwa kepalkan tangan kanannya lalu Terdakwa ayunkan kepada Saksi SURADI yang mengenai mukanya sehingga Saksi SURADI jatuh ke sawah, pada saat itu Saksi SURADI masih memaki-maki Terdakwa lalu Terdakwa turun kesawah langsung memukul Saksi SURADI sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai mukanya. Setelah itu Saksi SURADI meninggalkan lokasi kejadian sambil mengatakan "Titenono tak kandake mas ku (Korban Alm. WAGIMAN) (Lihat saja nanti aku beritahu ke kakak ku (Korban Alm. WAGIMAN))" sambil menunjukan jarinya telunjuk ke arah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah diingatkan oleh saksi SUSANA SRI DARYANTI dengan mengatakan "mas tolong bebeknya dibawa pulang saja" lalu dijawab oleh Terdakwa, "bebeknya during wareg bu. (Bebeknya belum kenyang bu)". Pada saat itu Terdakwa masih duduk santai diatas motornya dan reaksinya pun biasa saja seperti tidak terjadi apapun. Sesaat kemudian Saksi SUSANA SRI DARYANTI juga mengatakan "Mas itu kok datang lagi berdua sama kakaknya, tidak usah diladenin mas, biarkan saja" melihat hal tersebut

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln



reaksi Terdakwa biasa saja dan tetap duduk diatas sepeda motornya sambil melihat ke arah Saksi SURADI dan Korban (Alm.) WAGIMAN yang datang tersebut. Setelah sepeda motor yang digunakan oleh Saksi SURADI dan Korban (Alm.) WAGIMAN berhenti di depan warung milik Saksi SUSANA SRI DARYANTI, lalu Korban (Alm.) WAGIMAN berjalan ke arah warung milik Saksi SUSANA SRI DARYANTI untuk mengambil sebuah alat pemukul yaitu batang kayu dari potongan kursi yang berada tergeletak di depan warung mie ayam milik Saksi SUSANA SRI DARYANTI, lalu batang kayu dari potongan kursi tersebut dipatahkan oleh Korban (Alm.) WAGIMAN menjadi 2 bagian dan menggenggamnya sambil berjalan ke arah Terdakwa.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Korban (Alm.) WAGIMAN berjalan ke arahnya, Terdakwa juga berinisiatif untuk mendatangi Korban (Alm.) WAGIMAN. Selanjutnya Korban (Alm.) WAGIMAN setelah berhadapan dengan Terdakwa kemudian Korban (Alm.) WAGIMAN mengayunkan kayu yang dibawa oleh Korban (Alm.) WAGIMAN ke arah kepala Terdakwa dengan tujuan untuk dipukulkan akan tetapi kayu tersebut ditangkis oleh Terdakwa dengan tangan kanannya. Kemudian setelah berhasil ditangkis, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan ke arah rahang kanan/ wajah Korban (Alm.) WAGIMAN dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga kepala Korban (Alm.) WAGIMAN oleng ke arah kiri. Setelah itu dalam keadaan Korban (Alm.) WAGIMAN masih membawa batang kayu tersebut, kembali Korban (Alm.) WAGIMAN memukul ke arah kepala Terdakwa untuk kedua kalinya namun ayunan kayu tersebut berhasil Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga kayu tersebut terlepas dari genggam tangan Korban (Alm.) WAGIMAN dan Terdakwa kembali memukul ke arah Korban (Alm.) WAGIMAN dengan menggunakan tangan kirinya ke arah rahang kanan/wajah Korban (Alm.) WAGIMAN hingga akhirnya Korban (Alm.) WAGIMAN tersungkur dengan posisi terlentang. Ketika Korban (Alm.) WAGIMAN hendak bangun lagi dan mencoba meraih kayu yang tergeletak tersebut, Terdakwa justru melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri Terdakwa mengenai muka Korban (Alm.) WAGIMAN hingga Korban (Alm.) WAGIMAN tergeletak atau terlentang dengan kondisi lemas. Kemudian datang saksi NUR RAHMAN yang saat itu melihat Terdakwa berdiri di depan Korban WAGIMAN menyuruh Terdakwa untuk pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa pulang, Saksi SUSANA SRI DARYANTI melihat pada saat Korban (Alm.) WAGIMAN sudah dalam kondisi tergeletak atau terlentang mulutnya mengeluarkan cairan seperti busa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban (Alm.) WAGIMAN mengalami perlukaan berdasarkan Surat Visum et Repertum hasil pemeriksaan bedah Jenazah atas nama WAGIMAN Nomor : R/034/VER-A/III/2024/RSB-hayangkara.tanggal 2 April 2024 yang dibuat oleh dr DEWANTO YUSUF PRIYAMBODO., M.Sc.,FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan jenazah seorang laki laki, yang berumur antara empat puluh tahun sampai lima puluh tahun ini, ditemukan memar pada dahi kanan, pelipis kanan, pelipis kiri, pipi kanan dan kiri, hidung, bibir atas bagian dalam, serta bibir bawah bagian dalam, luka terbuka pada hidung sebelah kanan, dan teraba patah tulang hidung akibat kekerasan benda tumpul.

Selanjutnya ditemukan resapan darah pada kulit kepala depan bagian kanan, sembab otak, pelebaran pembuluh darah otak, dan pendarahan dibawah selaput lunak otak, cairan merah kehitaman pada saluran nafas bagian atas, pendarahan pada rongga perut sebanyak seribu tiga ratus mililiter, robekan pada pembuluh darah hati, pembuluh darah ginjal kiri, dan usus halus, resapan darah pada selaput penggantung usus, usus halus, usus besar, hati, kelenjar liur perut, serta ginjal kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.

sebab matinya korban karena kekerasan tumpul yang mengakibatkan robekan pada pembuluh darah hati dan pembuluh darah ginjal kiri sehingga terjadi perdarahan hebat pada rongga perut. Kondisi ini diperberat dengan perdarahan di bawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul.

Yang pada akhirnya Korban (Alm.) WAGIMAN dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 12.45 WIB.

Perbuatan Terdakwa TAUPIQ KHORI MUHILAL BIN SUPARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 23 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan Terdakwa Taupiq Khoiri Muhilal bin Suparno dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan pemeriksaan perkara nomor 99/Pid.B/2024/PN Jln dilanjutkan;

3. Menanggguhkan penetapan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suradi Bin Rejo Sukimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan Purbosetaji Dk. Wanteyan Wetan, Ds, Jetis, Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten, berawal ketika pada saat itu saksi sedang cari tempat untuk angon (menggembala) bebek, saat saksi lihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor lalu mendatangi Terdakwa sambil memaki maki dengan menggunakan kata kata kotor, "Asu, lonthe", namun Terdakwa tidak menanggapi dan tetap duduk diatas sepeda motor, lalu Saksi kembali memaki-maki dengan menggunakan kata kata kotor, "Asu, Bajingan, lonthe. Kowe angon bebek neng kene ngopo, iki lahanku" (Asu, Bajingan, lonthe. Kamu menggembala bebek ngapain, ini lahan saya) dan Terdakwa menjawab, "Iki sawah umum, udu sawahmu (ini sawah umum bukan sawahmu), kemudian Saksi sambil memaki-maki kembali mengatakan, "Su, iki lahanku kowe ojo angon bebek no kene (Asu, ini lahan saya kamu jangan angon bebek disini)" masih sambil memaki maki dan mengajak Terdakwa untuk berkelahi. Namun Terdakwa menolak dengan mengatakan, "Gah, gelut. (Tidak mau berkelahi)". Kemudian Saksi langsung memukul mengenai leher Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan secara spontan memukul dengan menggunakan tangan kirinya dengan cara Terdakwa kepalkan tangan kanannya lalu Terdakwa ayunkan kepada Saksi yang mengenai muka saksi sehingga Saksi jatuh ke sawah, pada saat itu Saksi masih memaki maki Terdakwa, lalu Terdakwa turun kesawah langsung memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai muka saksi. Setelah itu Saksi meninggalkan lokasi kejadian sambil mengatakan "Titenono tak kandake mas ku (Korban Alm. Wagiman) (Lihat saja nanti aku beritahu ke kakak ku (Korban Alm. WAGIMAN)" sambil menunjukan jarinya telunjuk ke arah Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai dirumah saksi bertemu dengan Kakak saksi (Wagiman) kemudian Korban Wagiman bertanya kepada saksi "yang memukuli kamu siapa?" dan saksi jawab "yang memukuli saya, adalah Terdakwa". Lalu Korban Wagiman menanyakan "sekarang orangnya dimana?"

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln



ayo kita cari” kemudian Saksi membocengkan kakaknya menggunakan sepeda motor Suzuki Smash untuk mendatangi Terdakwa setelah hampir sampai lalu berhenti di pinggir jalan lalu Korban Wagiman turun dari sepeda motor dan saksi lihat Korban Wagiman jalan menuju ke arah halaman warung mie ayam kemudian mengambil kayu potongan kursi dan posisi Saksi masih didekat sepeda motor kemudian Saksi lihat Terdakwa mendekat ke Korban Wagiman yang tangannya memegang kayu potongan kursi, kemudian Korban Wagiman mengayunkan kayu yang dibawa oleh Korban Wagiman ke arah kepala Terdakwa dengan tujuan untuk dipukulkan akan tetapi kayu tersebut ditangkis oleh Terdakwa dengan tangan kanannya. Kemudian setelah berhasil ditangkis, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan ke arah rahang kanan/ wajah Korban Wagiman dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga kepala Korban Wagiman oleng ke arah kiri. Setelah itu dalam keadaan Korban Wagiman masih membawa batang kayu tersebut, kembali Korban Wagiman memukul ke arah kepala Terdakwa untuk kedua kalinya namun ayunan kayu tersebut berhasil Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga kayu tersebut terlepas dari genggam tangan Korban Wagiman dan Terdakwa kembali memukul ke arah Korban (Alm.) WAGIMAN dengan menggunakan tangan kirinya ke arah rahang kanan/wajah Korban Wagiman hingga akhirnya Korban Wagiman terjatuh dengan posisi terlentang. Ketika Korban Wagiman hendak bangun lagi dan mencoba meraih kayu yang tergeletak tersebut, Terdakwa justru melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri Terdakwa mengenai muka Korban Wagiman hingga Korban Wagiman tergeletak atau terlentang dengan kondisi lemas;

- Bahwa, setelah itu, Saksi pergi meninggalkan tempat kejadian dan menuju ke rumah sakit Soeradji Tirtonegoro untuk berobat;
- Bahwa, kondisi Saksi pada saat mendatangi Terdakwa dalam keadaan mabuk karena habis mengkonsumsi minuman keras jenis ciu bersama dengan Korban Wagiman di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan, Saksi berada di jarak kurang lebih 6 (enam) meter dari Terdakwa dan Korban Wagiman;
- Bahwa saksi menerangkan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash No Pol : L2553 ST, warna Silver Hitam, Tahun 2004, No Rangka : MH8FD110C4J720676. No mesin : E4021D722249, STNK atas nama HANDOKO alamat Pesapen RW 1 RT 5 Kel. Krembangan Utara Kec. Pabean Cantian tersebut yang Saksi kendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Korban Wagiman mendatangi Terdakwa, 1 (satu) buah potongan kayu yang digunakan oleh Korban Wagiman untuk memukul Terdakwa, 1 (satu) potong baju kaos warna Coklat dengan gambar huruf NJC dan tulisan NEVADA JEANS dan celana jeans pendek warna biru yang dipakai oleh Korban Wagiman pada saat kejadian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Susana Sri Daryanti Binti P. Sudadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah pemilik warung mie ayam dimana Terdakwa telah berkelahi dengan saksi Suradi dan korban Wagiman;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan Purbosejati Dk. Wanteyan Wetan, Ds, Jetis, Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten. berawal ketika Terdakwa sedang angon (menggembala) bebek di sawah beberapa saat kemudian dari arah utara datang Saksi Suradi mengendarai sepeda motor dan langsung berhenti didepan sepeda motor Terdakwa, lalu Saksi Suradi menyetandarkan sepeda motornya dan mendekati Terdakwa lalu saksi melihat mereka berdua berhadap-hadapan dan cekcok mulut beberapa saat kemudian saksi lihat Saksi Suradi menyikut Terdakwa dengan menggunakan tanganya lalu Terdakwa mendorong Saksi Suradi sehingga jatuh ke sawah, pada saat itu saksi dengar Saksi Suradi masih memaki maki Terdakwa, karena masih dimaki maki lalu saksi lihat Terdakwa langsung turun ke sawah dan berkelahi di sawah, beberapa saat kemudian Terdakwa naik kejalan kemudian disusul Saksi Suradi juga naik kejalan langsung membersihkan diri di sungai kemudian mengambil motornya dan pulang;
- Bahwa, kemudian datang Saksi Nur Rahman dan menanyai Terdakwa "ada apa mas" dan dijawab Terdakwa, "itu saksi Suradi tadi ngajak ribut saya", lalu dijawab oleh Saksi Nur Rahman, " sudah diamkan saja, orang itu tadi juga ngajak ribut orang disana" ,lalu jawab Terdakwa " tadi juga sudah saya sabar sabarkan, tapi saya di sikut dan dimaki maki", lalu Saksi Nur Rahman mengatakan kepada saksi, "nanti kalau orang itu kembali lagi panggil saya bu, lambaikan tangan saja", lalu saksi Nur Rahman kembali kewarungnya,
- Bahwa, setelah itu saksi menyuruh Terdakwa pulang dengan mengatakan" mas pulang saja mas,ini juga sudah siang" dan Terdakwa menjawab, "iya Bu,ini mau pulang", ketika Terdakwa mau menggiring bebeknya ke kandang, kemudian saksi lihat dari arah jalan samping balai desa Jetis saksi Suradi

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbocengan dengan kakaknya yang bernama saudara Wagiman, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa, “Mas itu kok datang lagi berdua sama kakaknya, tidak usah diladenin mas, biarkan saja”, kemudian saksi lihat saksi Suradi yang berbocengan dengan saudara Wagiman sudah berhenti di jalanan dekat rumah saksi, lalu saudara Wagiman turun dari sepeda motor dan mengambil kayu potongan kursi yang ada di halaman rumah saksi melihat hal tersebut Terdakwa berjalan menuju ke arah saudara Wagiman dan Saudara Wagiman juga jalan mendekati pelaku dan setelah berdekatan korban mengatakan “ kenapa kamu nganu adik saya” sambil saudara Wagiman memukul kayu yang dibawanya ke arah Terdakwa namun ditangkis dengan menggunakan tangan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas memukul dengan menggunakan tangan kosong, setelah itu saksi tidak memperhatikan karena panik lalu saksi berteriak teriak minta tolong;

- Bahwa, beberapa saat kemudian datang saksi Nur Rahman dan kemudian tau-tau saksi lihat keadaan saudara Wagiman sudah tergeletak di halaman rumah saksi lalu saksi lihat adiknya yang bernama saksi Suradi langsung pulang, setelah itu banyak warga yang datang;
- Bahwa, saksi mendengar suara plek saat terdakwa memukul Wagiman;
- Bahwa, pada saat Wagiman jatuh tergeletak saudara Wagiman masih dalam keadaan sadar dan pada saat ditanya warga Wagiman masih bisa menjawab dan gereng-gereng ;
- Bahwa, saksi darah yang ada pada tubuh korban Sdr Wagiman;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab terjadi pemukulan antara Terdakwa dengan Wagiman;
- Bahwa, selanjutnya saksi Nur Rahman menyuruh Terdakwa pulang;
- Bahwa, selang tidak berapa lama datang seorang anggota Polisi bernama pak Eko memboncengkan isterinya, dan menanyai Saudara Wagimana hanya dijawab gereng-gereng, dan pak Eko bersama dengan istrinya, dan 2 (dua) perangkat desa yang kemudian menanyakan kepada Korban Wagiman yang masih dalam keadaan sadar, karena Korban Wagiman ditanyai oleh Sdr. Eko dengan mengatakan, “bisa duduk tidak, dan saksi dengar Korban Wagiman menjawab, “Tidak bisa”, lalu ditanya lagi, “sakit tidak?”, dan dijawab Korban Wagiman, “sakit”;
- Bahwa Sdr. Eko sempat menggeser tubuh Korban Wagiman ke depan warung mie ayam milik saksi kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selang tidak berapa lama datang juga perangkat Desa bernama saudara Purwanto yang menanyai Korban Wagiman juga dijawab dengan gerengan dan gelengan kepala;
 - Bahwa, setelah satu jam sejak perkelahian antara Terdakwa dengan Korban Wagiman, saksi mendengar Korban Wagiman bersuara seperti muntah sebanyak tiga kali, dan dari mulutnya keluar busa;
 - Bahwa, tidak lama kemudian datang saksi Anung Lumekso Putro (Babinkamtibmas) yang melihat Korban Wagiman sudah meninggal dunia;
 - Bahwa, selanjutnya saksi Anung Lumekso Putro (Babinkamtibmas) yang menghubungi pihak Kepolisian dan banyak petugas Kepolisian yang mendatangi lokasi Korban Wagiman tergeletak;
 - Bahwa, ketika Wagiman di bawa di rumah sakit di Yogyakarta, saksi sudah tidak berada di tempat;
 - Bahwa, Kesehariannya Korban Wagiman di kampung bikin resah, suka marah dan mabuk-mabuk ;
 - Bahwa, saksi mengenali barang bukti Kayu yang dipegang korban Wagiman yang digunakan untuk memukul Terdakwa;
 - Bahwa, saksi mengenali barang bukti 1 (satu) potong baju kaos warna Coklat dengan gambar huruf NJC dan tulisan NEVADA JEANS dan celana jeans pendek warna biru tersebut yang dipakai oleh Korban Wagiman pada saat kejadian, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash No Pol : L2553 ST, warna Silver Hitam, tersebut yang di kendarai Saksi Suradi bersama Korban Wagiman mendatangi Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Nur Rahman Bin Jumadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WIB ketika saksi berada di warung Saksi di Dk. Wanteyan Wetan, Ds. Jetis Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten tiba tiba Saksi melihat Saksi Susana Sri Daryanti dari warungnya yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter berteriak teriak minta tolong sambil melambaikan kedua tangannya kearah saksi, melihat hal tersebut kemudian saksi langsung mengambil sepeda motor lalu mendatangi Saksi Susana Sri Daryanti, ketika sampai dilokasi yang saksi lihat pada saat itu adalah Terdakwa sudah duduk diatas sepeda motornya, lalu saksi lihat Saksi Suradi dalam keadaan baju yang dipakainya basah menyetater sepeda motornya dan langsung pergi kearah selatan,

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi mendatangi Saksi Susana Sri Daryanti dan mengatakan, “nanti kalau ada apa-apa lagi, panggil saya dengan melambaikan tangan kearah saya”, setelah Saksi Susana Sri Daryanti mengiyakan. lalu saksi kembali ke warungnya, sampai diwarung saksi dibuatkan soto oleh istrinya, ketika saksi baru akan makan soto tiba-tiba Saksi Susana Sri Daryanti berteriak teriak lagi minta tolong sambil melambaikan kedua tangannya kearah saksi, sehingga saksi tidak jadi makan soto dan langsung mengambil sepeda motor kemudian mendatangi lokasi Saksi Susana Sri Daryanti berteriak teriak, setelah sampai dilokasi saksi lihat pelaku Terdakwa posisinya berdiri di halaman rumah (warung mie ayam) milik Saksi Saksi Susana Sri Daryanti sedangkan di depannya Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter saksi lihat Korban Wagiman dalam keadaan tergeletak dengan posisi terlentang, sedangkan Saksi Susana Sri Daryanti, saat itu saksi lihat dalam keadaan ketakutan dan membelakangi Korban Wagiman yang tergeletak, melihat hal tersebut kemudian saksi menarik Terdakwa dan mengatakan “kamu pulang saja, jangan sampai jadi masalah ini”, selanjutnya Terdakwa mengangguk dan langsung pulang, setelah itu saksi mendekati Korban Wagiman yang masih dalam keadaan tergeletak dan melihat keadaanya, karena takut saksi kemudian langsung kembali ke warungnya;

- Bahwa, yang saksi lihat pada saat itu Terdakwa hanya berdiri saja dan sudah tidak melakukan pemukulan terhadap Korban Wagiman;
- Bahwa, yang saksi lihat pada saat itu Korban Wagiman dalam keadaan tergeletak dengan posisi terlentang dan masih bernapas namun saksi perhatikan sudah tidak bisa bergerak gerak;
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak berani mendekat ke arah Korban (Alm.) Wagiman karena takut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahuinya permasalahan antara Terdakwa dan Korban Wagiman sebelumnya, namun setahu saksi, Terdakwa kalau dikampung orangnya dikenal baik dan sopan terhadap sesama warga kampung;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) potong baju kaos warna Coklat dengan gambar huruf NJC dan tulisan NEVADA JEANS dan celana jeans pendek warna biru tersebut yang dipakai oleh Korban WAGIMAN pada saat kejadian dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash No Pol : L2553 ST, warna Silver Hitam, tersebut yang di kendarai Saksi Suradi bersama Korban Wagiman mendatangi Terdakwa, serta 1 (satu) buah potongan kursi yang terbuat dari kayu yang tergeletaak didekat Korban Wagiman tergeletak;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
- 4. Saksi Novi Kristinawati dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WIB ketika saksi berada di rumah saksi sendiri di Dk. Wanteyan Wetan, Ds. Jetis Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, saksi melihat secara langsung dari jendela rumah yang jaraknya dari lokasi kejadian sekitar 100 meter dimana yang saksi lihat awalnya saksi melihat dari jendela rumah saksi dimana ada seseorang yang berboncengan dengan seseorang lain yang saksi tidak ketahui namanya dengan menggunakan sepeda motor dimana lalu berhenti di tepi jalanan dekat rumah Saksi Susana Sri Daryanti, lalu ada seseorang yang turun dari sepeda motor tersebut dengan jalan kaki, lalu menuju ke halaman rumah Saksi Susana Sri Daryanti untuk mengambil sesuatu benda namun saksi tidak tahu benda apa tersebut, kejadian tersebut sempat saksi rekam video selama 14 detik lalu saksi matikan karena ada pengguna jalan yang melihat saksi di jendela rumah sedang memperhatikan kejadian tersebut yang kemudian meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan orang untuk melerai kejadian tersebut. Kemudian saksi langsung telepon tetangga saksi Sdri. Tri Purwaningsih untuk meminta bantuan sambil berjalan ke arah rumahnya namun karena sudah terhubung akhirnya saksi kembali lagi ke kamar rumah dan melihat lokasi kejadian kembali dari jendela kamar yang sama dan saat itu melihat Terdakwa saling berhadapan dengan seseorang yang diketahui bernama Wagiman dengan posisi sama-sama berdiri dan terlihat Terdakwa mengayunkan tangan kirinya ke arah bagian atas tubuh korban hingga tubuh korban doyong ke kiri, lalu Terdakwa melayangkan tangan kirinya kembali ke arah bagian atas tubuh korban hingga tubuh korban jatuh ke arah tanah dan tidak bangun lagi kemudian Terdakwa langsung membungkukan badannya dengan kedua tangannya mengarah ke bawah, serta melihat Saksi Susana Sri Daryanti juga berada di dekatnya sambil teriak – teriak meminta tolong ke arah utara dengan arah warung yang ada di taman jetis, selang beberapa saat datang orang menggunakan sepeda motor dari arah utara berhenti tepat di lokasi kejadian dan menarik Terdakwa hingga pergi meninggalkan lokasi kejadian, untuk kejadian ini tidak saksi rekam kembali;
 - Bahwa, saat itu lokasi kejadian di depan rumah Saksi Susana Sri Daryanti yang berjualan mie ayam, dan kanannya lahan sawah, kirinya lahan sawah

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depanya jalan lalu area persawahan juga, jarak 100 meter perumahan tempat saksi serta balai Desa Jetis, kec. Klaten Selatan, saat itu siang hari yang cerah dan tidak mendung sehingga terlihat jelas;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
- 5. Saksi Anung Lumekso Putro dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah Petugas Polri sebagai Babinkamtibmas wilayah Desa Jetis Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten;
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WIB di Jalan Purbosejati Dk. Wanteyan Wetan, Ds. Jetis Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, saksi datang melihat secara langsung di halaman warung Mie Zho – zho milik saksi Susana Sri Daryanti sekitar 1,5 meter dari tepi jalan raya ada orang (korban) yang posisi tubuhnya terlentang di tanah, untuk kepalanya berada di barat, mata terpejam, mulut terbuka, bibir atas luka dan ada darah yang sudah kering, tangan kanan telentang sedang tangan kiri menempel di pinggang kiri, kaki membentuk sudut 30 derajat, saat itu sudah tidak ada gerakan apapun, sedangkan lokasi kejadian saksi hanya bertemu dengan saksi Susana Sri Daryanti berada di dalam rumah ketakutan;
 - Bahwa, Setelah sampai di lokasi saksi turun dari sepeda motor menghampiri tubuh korban Wagiman dengan jarak 1 meter lalu memanggil - manggil korban Wagiman tidak ada respon atau gerakan apapun lalu saksi amati bagian perutnya juga sudah tidak kembang kempis (tidak ada gerakan) kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan terkait kejadian tersebut untuk segera datang ke lokasi kejadian;
 - Bahwa, selanjutnya selang 15 menit rekan-rekan saksi dari Polsek Kota, Inafis Polres Klaten datang lokasi kejadian dan melakukan olah TKP, lalu selesai olah TKP untuk korban Wagiman di masukan dalam mobil ambulan untuk di bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara, Yogyakarta untuk dilakukan otopsi;
 - Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi di lokasi, saksi memperoleh informasi bahwa Korban Wagiman sebelumnya berkelahi dengan Terdakwa, dan sebelum berkelahi dengan Korban Wagiman, saksi Suradi adik dari Korban Wagiman terlebih dahulu berkelahi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkelahi dengan korban Wagiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama saksi bertugas sebagai Babinkamtibmas di wilayah tersebut, saksi belum pernah mendapatkan laporan masyarakat mengenai perbuatan saksi Suradi dan Korban Wagiman yang suka minum minuman keras dan membuat keresahan di wilayah kerja saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Roni Andriantoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Klaten;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 13.00 WIB, saat saksi bersama Tim Resmob Polres Klaten menerima laporan telah terjadi penganiayaan hingga korban meninggal dunia di Jalan Purbosejati Dk. Wanteyan Wetan, Ds. Jetis Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten;
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama Tim menuju lokasi;
- Bahwa, sesampai saksi bersama Tim di Lokasi mendapati korban yang bernama Wagiman dalam keadaan tergelatak dengan posisi kepala disebelah barat dan kakinya diselah timur dengan menggunakan baju kaos warna Coklat dengan gambar huruf NJC dan tulisan NEVADA JEANS dan celana Jeans pendek warna biru dan mukanya sudah ditutup dengan kain dan dalam keadaan tidak bergerak gerak lagi dugaan kuat sudah meninggal dunia;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi di TKP, yang menyatakan bahwa Korban Wagiman sebelumnya berkelahi dengan Terdakwa, dan sebelum berkelahi dengan Korban Wagiman, saksi Suradi adik dari Korban Wagiman terlebih dahulu berkelahi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkelahi dengan korban Wagiman;
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama Tim melakukan penangkapan atas Terdakwa di rumahnya pada hari itu juga di Dk. Gatak RT 002/RW 009, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif dan menjelaskan peristiwa perkelaheian antara Terdakwa dengan Korban Wagiman dengan lancar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. Dewanto Yusuf Priyambodo, M.Sc., Sp.FM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, ahli jelaskan mengenai riwayat pendidikan dan pekerjaan ahli sebagai berikut :

Riwayat Pendidikan : SD Muhammadiyah Condongcatur, SMP NEGERI 5 Yogyakarta, SMA Negeri 3 Yogyakarta, S1 FKKMK UGM Yogyakarta, S2 dan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Kedokteran Forensik di FKKMK UGM Yogyakarta, Riwayat pekerjaan/ jabatan ahli sebagai berikut : Pekerjaan ahli adalah Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Instalasi Forensik RS Bhayangkara Polda DIY;
 - Bahwa, Untuk penugasan Ahli sebagai Ahli pernah mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Sleman terkait dengan otopsi jenazah akibat minum minuman keras di tahun 2022, selain itu juga pernah menjadi Ahli yang memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Klaten akibat kekerasan pada tahun 2023;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa jabatan Ahli di RS Bhayangkara Polda DIY adalah sebagai dokter spesialis forensik;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa kegiatan otopsi dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Ruang Otopsi Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa pada saat ahli menerima jenazah atas nama WAGIMAN sudah dalam keadaan meninggal dunia;
 - Bahwa menurut perkiraan Ahli Korban Alm. Wagiman telah meninggal selama 2 (dua) sampai dengan 8 (delapan) jam, dan jenazah Korban Alm. Wagiman belum terjadi pembusukan/ pembengkakan;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa metode dan prosedur pemeriksaan adalah melakukan pemeriksaan luar yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam (bedah jenazah / otopsi) terhadap korban;
 - Bahwa pada pemeriksaan luar pada jenazah Korban Alm Wagiman ditemukan Memar pada dahi kanan, pelipis kanan, pelipis kiri, pipi kanan dan kiri, hidung, bibir, atas bagian dalam, serta bibir bawah bagian dalam, luka terbuka pada hidung sebelah kanan, dan teraba patah tulang hidung akibat kekerasan tumpul dan tidak ada luka terbuka;
 - Bahwa pada pemeriksaan dalam (otopsi) pada jenazah Korban Alm. Wagiman ditemukan Ditemukan resapan darah pada kulit kepala depan bagian kanan, sembab otak, pelebaran pembuluh darah otak, dan pendarahan di bawah selaput lunak otak, cairan merah kehitaman pada

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saluran nafas bagian atas, pendarahan pada rongga perut sebanyak seribu tiga ratus mililiter, robekan pada pembuluh darah hati, pembuluh darah ginjal kiri, dan usus halus, resapan darah pada selaput penggantung usus, usus halus, usus besar, hati, kelenjar liur perut, serta ginjal kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa Ahli menerangkan pemeriksaan pada bagian luar dan dalam tersebut dituangkan dalam Surat Visum Et Repertum hasil pemeriksaan bedah Jenazah atas nama Wagiman Nomor : R/034/VER-A/III/2024/RSBhayangkara, tanggal 2 April 2024;
- Bahwa Ahli menerangkan jika ditemukan resapan darah pada kulit kepala depan bagian kanan, sembab otak, pelebaran pembuluh darah otak, dan pendarahan di bawah selaput lunak otak, cairan merah kehitaman pada saluran nafas bagian atas terjadi pada seseorang, biasanya seseorang tersebut akan mengalami pingsan dan jika tidak tepat penanganannya mengakibatkan orang tersebut tidak tertolong;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan bedah Jenazah atas nama Wagiman Nomor : R/034/VER-A/III/2024/RSBhayangkara, tanggal 2 April 2024 yaitu : Sebab mati orang ini karena kekerasan tumpul yang mengakibatkan robekan pada pembuluh darah hati dan pembuluh darah ginjal kiri sehingga terjadi perdarahan hebat pada rongga perut. Kondisi ini diperberat dengan perdarahan di bawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Korban Alm. Wagiman mengalami 2 keadaan yaitu robekan pada pembuluh darah hati dan pembuluh darah ginjal kiri sehingga terjadi perdarahan hebat pada rongga perut akibat kekerasan tumpul dengan perdarahan di bawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul yang mana perdarahan di bawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul adalah mempercepat dan memperberat keadaan Korban Alm. Wagiman, sehingga sampai pada keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Ahli menerangkan perdarahan dibawah selaput lunak otak tidak mengakibatkan kematian apabila tidak terjadi robekan pada pembuluh darah hati dan pembuluh darah ginjal kiri sehingga terjadi perdarahan hebat pada rongga perut;
- Bahwa Ahli menerangkan dengan adanya kekerasan tumpul terhadap kepala Korban Alm. Wagiman seperti adanya pukulan yang mengenai kepala Korban Alm. Wagiman dapat mengakibatkan adanya perdarahan di bawah selaput lunak otak;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan terdapat Alkohol yang terkandung dalam tubuh Korban Alm. Wagiman;
- Bahwa Ahli menerangkan Alkohol yang dikonsumsi secara tidak terukur dapat menyebabkan kerusakan pada hati apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang;
- Bahwa Ahli menerangkan busa yang keluar dr mulut seseorang bisa diakibatkan karena pecahnya pembuluh darah otak dengan reaksi seperti kejang;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan pendapat tidak mengetahui dan tidak berkeberatan;

2. Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dapat Ahli jelaskan mengenai riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli sebagai berikut :

- Riwayat Pendidikan Ahli adalah :

- a. SD (SD N 2 Mranggen, Demak), lulus tahun 1994;
- b. SMP (SMP N 1 Mranggen, Demak), lulus tahun 1997;
- c. SMU (SMU N 2 Semarang), lulus tahun 2000;
- d. S1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta lulus tahun 2004;
- e. S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta lulus tahun 2006;
- f. S3 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang lulus tahun 2017.

Riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut :

- a. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) sejak Januari 2005;
 - b. Kepala Program Studi Ilmu Hukum UNS sejak Januari 2019–Januari 2022; ;
 - c. Wakil Dekan 3 Bidang Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi Fakultas Hukum UNS, Januari 2023 s/d sekarang
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli menjabat sebagai Plt. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi sekaligus sebagai Dosen Hukum di bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum UNS. Tugas dan tanggungjawab Ahli selaku dosen yaitu melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik dharma pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Selain itu ketika mendapatkan tugas sebagai Ahli dalam membantu proses penegakan hukum, Ahli bertugas memberikan keterangan

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln



Ahli sesuai dengan ilmu dan pengetahuan di bidang hukum pidana yang Ahli dalam.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa keahlian dalam bidang Hukum Pidana
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ahli mendapatkan pengakuan kompetensi yang dibuktikan dengan Sertifikat Dosen sebagai Dosen Profesional dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Sertifikat Pendidik Nomor: 11100102707803. Sebagai dosen hukum pidana Ahli melakukan tri dharma perguruan tinggi di bidang hukum Pidana. Ahli menulis buku mengenai bidang Hukum Pidana, dan mengajar mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara tindak pidana pidana khusus, maupun teori hukum. Ahli juga melakukan penelitian di bidang hukum pidana dan memiliki beberapa artikel publikasi nasional maupun internasional di bidang hukum pidana. Dalam memberikan keterangan ahli ini Ahli menjalankan peran pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum pidana.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, dalam pasal tersebut yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah pelaku yang memuat unsur subjektif (AVAS) yaitu unsur setiap orang dan sengaja. Sedangkan unsur objektif (AVAW) yaitu penganiayaan. Adapun yang dikategorikan sebagai tindak pidana Penganiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

Penganiayaan adalah, segala perbuatan yang: 1) sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan; 2) menyebabkan rasa sakit; 3) menyebabkan luka. Jika dikaitkan dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang berarti ketika ada kematian harus ada kausalitas atau perbuatan tersebut atau akibat yang ditimbulkan.

- Bahwa Ahli menerangkan berkaitan dengan unsur "sengaja" jika dikaitkan dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP Adapun R. Soesilo bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, memberikan contoh mengenai apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan: perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya; rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya; luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain; merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat,

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln



dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. Sedangkan unsur “sengaja” “dengan sengaja” dalam Memorie van Toelichting (MvT) atau risalah pembentukan KUHP dikaitkan dengan ketentuan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan “dikehendaki dan diketahui.” Secara singkat sengaja artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Dalam sebuah delik kesengajaan pelakunya harus memiliki kehendak bebas untuk melakukan perbuatan tersebut dan pelakunya sepenuhnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan terlarang serta memahami segala konsekuensi dari perbuatan tersebut. Serta dengan unsur sengaja, maka perbuatan ini dapat dipenuhi dengan segala corak kesengajaan, termasuk kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan.

- Bahwa Ahli menerangkan berkaitan dengan tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

Pada konteks Pasal 49 ayat (1) KUHP demikian, *noodweer* yaitu pembelaan terpaksa (pembelaan darurat) atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman (daya paksa) yang datang kepadanya. Adapun batasannya mencakup: 1). harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika; 2). pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (*subsidiaritas*) untuk menghalau serangan; 3). pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, harta benda; dan 4). keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima (*proporsionalitas*).

Pasal 49 ayat (2): Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas disebut juga sebagai *noodweer exces* yaitu merupakan pembelaan terpaksa, namun yang membedakannya adalah pada *noodweer exces*, pembelaan terpaksa dilakukan dengan melampaui batas yang dalam hal ini pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Adapun batasannya mencakup: 1). pembelaan melampaui batas atau tidak

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln



proporsional dengan serangan atau ancaman serangan seketika; dan 2). yang disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman serangan seketika.

- Bahwa Ahli menerangkan Ahli menerangkan bahwa dapat dijelaskan bahwa batasan-batasan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan daya paksa sesuai dengan Pasal 49 KUHP, antara lain:
 - a. harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika;
 - b. pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menhalau serangan;
 - c. pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesucilaan, harta benda; dan
 - d. keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima (proporsionalitas)
- Bahwa Ahli menerangkan berkaitan dengan teori hubungan kausalitas (*de leer van de causaliteit*). Hubungan kausalitas berbicara mengenai sebab-musabab dari suatu akibat. Salah satu teori hubungan kausalitas adalah Teori Generalisir dan Teori Individualisir yang dikemukakan oleh Traeger. Kedua teori tersebut sama-sama memandang bahwa dari sekian banyaknya sebab hanya mencari satu sebab saja yakni perbuatan manakah yang menimbulkan akibat yang dilarang. Teori Generalisir sendiri melihat sebab *in abstracto* menurut pandangan yang layaklah yang akan menimbulkan akibat. Tegasnya, pandangan ini dilingkupi oleh suatu perhitungan normal atau pengetahuan umum atas akibat perbuatan tersebut. Sedangkan sebaliknya, dalam Teori Individualisir melihat pandangan *in concreto* atau *post factum*. Tegasnya, teori ini hanya memandang 1 (satu) musabab yang paling berpengaruh dalam timbulkan akibat.
- Bahwa Ahli menerangkan berkaitan dengan asas proporsional yaitu bentuk respon atas serangan yang mendadak. Keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima.
- Bahwa Ahli menerangkan jika dikaitkan dengan pasal 351 KUHP, jika terdapat opsi lain seperti menghindari dari tempat tersebut, mengalah dan bersifat pasif. Maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai *noodweer*.
- Bahwa Ahli menerangkan berbicara mengenai syarat dapat dipidananya seseorang, berdasarkan pendapat Schaffmeister, Sutorius, dan Keijzer sebagaimana diterjemahkan oleh Sahetapy, bahwa untuk menentukan



apakah suatu perbuatan untuk dapat dipidana maka harus memenuhi syarat minimal suatu perbuatan dapat dipidana : Pertama, harus memenuhi keseluruhan unsur delik (*bestanddeel delict*), artinya hal ini bersifat kumulatif. Jadi rumusan delik itu menunjukkan apa yang harus dibuktikan menurut hukum, dan semua yang tercantum dalam rumusan delik harus dibuktikan menurut hukum acara pidana. Kedua, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum positif sebagai hukum tertulis dan/atau hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat sebagai hukum yang tidak tertulis. Ketiga, perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan tercela artinya perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu perbuatan yang tidak patut/pantas dan harus diberikan sanksi.

- Bahwa Ahli menerangkan Luka berat di atur dalam Pasal 90 KUHP dijelaskan secara rinci kategori luka, yaitu : 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut. 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian. 3) Kehilangan salah satu panca indera. 4) Mendapat cacat berat. 5) Menderita sakit lumpuh. 6) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih. 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
- Bahwa Ahli menerangkan jika dikaitkan dengan perkara a quo, Korban Alm. WAGIMAN salah satunya mengalami perdarahan di bawah selaput lunak otak merupakan trauma benda tumpul dan patah pada tulang hidung merupakan termasuk luka berat yang tidak akan pulih/ susah untuk pulih.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan kronologi tersebut, menurut Ahli berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan sebagai upaya daya paksa. Hal demikian karena perbuatan Terdakwa tidak proporsional dan masih terdapat jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan yaitu dengan meninggalkan TKP. Perbuatan Terdakwa yang tidak proporsional dan tidak memenuhi subsidiaritas ini dapat dicermati pada saat Terdakwa dalam posisi berdiri, sedangkan Korban Alm. WAGIMAN dalam posisi jatuh tersungkur kemudian dalam posisi tersungkur Korban Alm. WAGIMAN hendak mengambil kayu yang lepas, justru oleh Terdakwa dengan tangan kiri mengepal memukul lagi Korban Alm. WAGIMAN hingga jatuh terlentang ke tanah.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa apabila ada pilihan selain pembelaan dengan cara memukul yaitu untuk berlidung dengan menjauhkan ancaman

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangan dengan cara menjauhinya atau menghindarinya supaya tidak sampai terjadi ancaman, hal demikian dapat dikatakan tidak sebagai perbuatan pembelaan atau daya paksa (noodweer). Karena perbuatan pembelaan terpaksa atau adanya daya paksa mensyaratkan tidak adanya jalan lain (subdidaritas) yang dapat ditempuh untuk menghindarkan ancaman;

- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan pendapat tidak mengetahui dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Saksi Suradi dan Korban Alm. Wagiman namun tidak terlalu akrab dan mereka berdua juga ternak bebek sehingga kadang Terdakwa bertemu dengan keduanya ketika angon bebek (menggembala bebek) di sawah namun Terdakwa juga tidak mempunyai hubungan keluarga atau famili dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Suradi dan Korban Alm. Wagiman pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WIB di jalan Purbosejati Dk. Wanteyan wetan Ds, Jetis Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Suradi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong yang mengenai pada mukanya dan kemudian melakukan pemukulan juga kepada Korban Alm. Wagiman juga sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada bagian muka juga;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Suradi dan Saksi Wagiman tersebut hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa, adapun cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Suradi dan Korban Alm. Wagiman awalnya adalah ketika Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi bebeknya yang disawah kemudian dari utara datang Saksi Suradi dengan mengendarai sepeda motor sambil menggleyer-gleyer sepeda motornya. Kemudian berhenti didepan sepeda motor Terdakwa dan langsung menyetandarkan sepeda motornya lalu mendatangi Terdakwa sambil memaki maki dengan menggunakan kata kata kotor, "Asu, bajingan kowe", namun Terdakwa tidak menanggapi dan tetap duduk diatas sepeda motor, lalu Saksi Suradi mengatakan, "kowe ojo angon bebek no kene, iki lahanku (kamu jangan menggembala bebek disini ini lahan Terdakwa)" sambil memaki maki dan mengajak Terdakwa untuk berkelahi, lalu Terdakwa jawab, "ini bukan sawahmu, kamu tidak punya sawah disini",

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln



kemudian tiba tiba Saksi Suradi langsung memukul mengenai leher Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan secara spontan memukul dengan menggunakan tangan kirinya dengan cara Terdakwa kepalkan tangan kanan kirinya lalu Terdakwa ayunkan kepada Saksi Suradi yang mengenai mukanya sehingga Saksi Suradi jatuh ke sawah, pada saat itu Saksi Suradi masih memaki maki Terdakwa lalu Terdakwa turun kesawah langsung memukul Saksi Suradi sebanyak 2 kali yang mengenai mukanya, selanjutnya Saksi Suradi mengatakan “titenono tak kandake mas ku kowe” (Terdakwa laporkan kakak saya kamu) kemudian Terdakwa naik ke jalan dan Terdakwa lihat Saksi Suradi juga naik ke jalan kemudian mengambil sepeda motornya dan langsung pergi. Setelah itu Saksi Susana Sri Daryanti pemilik rumah yang juga jualan mie ayam dekat sawah tempat Terdakwa Angon bebek mengatakan, “sudah mas tidak usah diladenin, kamu pulang saja ini sudah siang”, namun Terdakwa mengatakan “bebeknya durung wareg bu” selanjutnya tiba-tiba dari arah selatan samping balai desa Jetis Terdakwa lihat Saksi Suradi berbocengan sepeda motor dengan Korban Alm. Wagiman kemudian berhenti di pinggir jalan sebelum warung mie ayam lalu kedua orang tersebut turun dari sepeda motor dan Terdakwa lihat Korban Alm. Wagiman jalan menuju ke arah halaman warung mie ayam kemudian mengambil kayu potongan kursi dan hendak mendatangi Terdakwa melihat hal tersebut lalu Terdakwa jalan mendekat ke arah Korban Alm. Wagiman yang tangannya memegang kayu potongan kursi dengan tujuan hendak menjelaskan duduk masalah antara Terdakwa dengan Saksi Suradi, tetapi setelah berdekatan lalu Korban Alm. Wagiman mengayunkan kayu yang dibawanya ke arah Terdakwa, namun berhasil Terdakwa tangkis sehingga kayunya lepas dan terpentak, selanjutnya dengan menggunakan tangan kirinya, Terdakwa memukul Korban Alm. Wagiman dengan cara tangan kirinya, Terdakwa kepalkan lalu Terdakwa ayunkan ke arah Korban Alm. Wagiman yang mengenai rahangnya sehingga Korban Alm. Wagiman langsung jatuh terlentang di tanah, lalu Korban Alm. Wagiman berusaha bangun lalu Terdakwa pukul lagi mengenai mukanya sehingga jatuh terlentang lagi, kemudian Korban Alm. Wagiman berusaha bangun lagi dengan posisi kepala sudah agak berdiri dan badanya masih miring namun Terdakwa pukul lagi mengenai mukanya sehingga langsung jatuh terbentur di tanah, kemudian Terdakwa ditarik oleh warga untuk dilelai pada saat itu Terdakwa lihat kepala Korban Alm. Wagiman masih gerak gerak, setelah itu Terdakwa disuruh pulang oleh Saksi Nur Rahman;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, niat Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Korban Alm. Wagiman tersebut timbul seketika itu juga, ketika Terdakwa dipukul dengan menggunakan kayu potongan kursi oleh Korban Alm. Wagiman;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Alm. Wagiman hanya mengenai pada bagian rahang dan mukanya saja dan tidak pernah mengenai pada bagian tubuh lainnya;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan ketika Korban Alm. Wagiman Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kirinya yang mengenai rahangnya badanya langsung terjatuh dan membentur tanah lalu tergelatak, lalu berusaha bangun lagi, baru kepalanya diangkat Terdakwa pukul lagi sehingga kepalanya membentur tanah, kemudian berusaha bangun lagi dengan berusaha mengangkat kepalanya namun Terdakwa pukul lagi kepalanya sehingga membentur tanah lagi, sampai akhirnya tidak bisa mengangkat kepalanya dan Terdakwa lihat hanya di gerak gerakan saja kepalanya;
- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Alm. Wagiman tersebut tidak ada orang lain yang menyuruh dan niat tersebut timbul dari dalam diri Terdakwa sendiri dan perbutaan tersebut Terdakwa lakukan seorang diri tidak ada yang membantu;
- Bahwa, setelah Terdakwa pukuli kondisi Korban Alm. Wagiman yang Terdakwa lihat pada saat itu adalah tergeletak dengan posisi terlentang dan yang gerak gerak hanya kepalanya saja dan berada berada dipinggir jalan;
- Bahwa, pada saat itu Korban Alm. Wagiman mendatangi Terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa, setelah Korban Alm. Wagiman tergeletak, datang Saksi Nurahman kemudian Terdakwa disuruh pulang;
- Bahwa, setelah sampai di rumah sekitar satu jam kemudian bebek milik Terdakwa diantar oleh teman Terdakwa ke rumah;
- Bahwa, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa didatangi Petugas Kepolisian dari Polres Klaten, dan selanjutnya Terdakwa di tangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi a de Charge : Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi adalah sopir truck pengangkut padi yang kesehariannya diarea persawahan Ds.Jetis, ;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, sudah sejak tahun 2015 , saksi juga mengenal saksi Suradi dan alm. Wagiman, sudah sejak lama sekitar 5 tahun yang lalu, yaitu sering ketemu di lahan sawah ;
 - Bahwa perilaku Terdakwa sangat baik sopan tidak pernah membuat masalah diwilayah sekitar Jethis, Terdakwa juga tidak pernah minum minuman keras ;
 - Bahwa, Saksi juga mengetahui saksi Suradi als bledek dan kakaknya yang bernama Wagiman als Kodim sering minuman keras jenis Ciu, bahkan pagi jam 6 saksi sering lihat keduanya sudah minum Ciu, saksi tahu dari mencium bau mulutnya dan mukanya merah serta jalannya sempoyongan ;
 - Bahwa apabila sudah mabuk Wagiman dan saksi Suradi seringkali malak minta uang atau minta rokok, juga minta bekal makanan kepada saksi dan para tenaga pemotong padi lainnya ;
 - Bahwa atas akibat perbuatan Wagiman dan saksi Suradi yang setiap hari malak, membuat saksi dan tenaga pemotong padi resah, tidak nyaman ;
 - Bahwa, Saksi mengetahui kejadian ini melalui berita di TV, saksi kaget mendengar berita itu karena Terdakwa anaknya baik sopan tidak pernah membuat masalah dengan orang lain ;
 - Bahwa, saksi Suradi dan wagiman, selalu membuat reseh, setiap hari minta jatah makan dari orang-orang yang memotong padi, minta uang , minta rokok, tiap hari mabuk, saksi suradi dan wagiman sejak pagi sudah mabuk dan selalu bikin reseh di area persawahan tempat orang nebas padi, saksi tiap hari mengangkut tebasan padi dr sawah satu kesawah yag lain sehingga setiap hari ada kerja diarea sawah jetis dan sekitarnya, saksi suradi dan wagiman dari cerita pemilik warung dekat persawahan saksi Nur Rahman, jika makan sering tidak bayar , sekarang setelah wagiman meninggal saksi merasa lega karena aman tidak ada orang yang bikin reseh mengganggu pekerjaanya ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi a de charge : Purwanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Kaur Pememrintahan Desa Jetis, Kec . Klaten Selatan , Klaten ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena warganya yakni warga desa Jetis yang sehari hari kerja sebagai Angon Bebek ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Wagiman, rumah saksi dengan rumah Wagiman Cuma dipisahkan oleh makam, tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari kejadian, sekitar jam 11.30 hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 saksi sedang berada di Balai Desa Jetis, ada seseorang yang naik sepeda motor datang ke Balai Desa dan melaporkan jika ada yang berkelahi di depan warung mie ayam milik saksi Susana Sri Daryanti yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari balai desa Jetis kearah utara;
- Bahwa kemudian saksi mengajak Pak Wahyu (Honoror di Kantor Desa Jetis) untuk mengecek kejadian tersebut dan sesampai diwarung Mie Ayam milik saksi Susana Sri Daryanti, tidak ada orang kecuali saksi melihat Wagiman alias Kodim sudah terlentang ditanah dipinggir jalan didepan warung Mie Ayam saksi Susana Sri Daryanti, dengan posisi kaki wagiman berada dipinggir menyentuh aspal pinggir jalan, sedangkan Kepala berada disebelah barat agak keutara, kemudian saksi menanyakan kepada wagiman : “ Iso tangi ora ? “, dan wagiman sambil menggelengkan kepala dengan menjawab : Aaahhh... aah, kemudian saksi minta kepada Pak Wahyu untuk menelpon kepada Babinkamtibmas namun tidak diangkat, kemudian menelpon Babinsa diangkat akan tetapi baru menjemput anaknya sehingga disuruh nunggu waktu 15 menit, selang tidak berapa lama datang Pak Eko anggota polisi yang rumahnya belakang bale Desa Jetis, yang disusul istrinya, kemudian Pak Eko juga menanyakan kepada Wagiman : “ kowe mabuk yo ? “ dan “ iso tangi pora ? “, tetapi Wagiman mejawab dengan menggeleng nggelengkan kepala dan bicara : AAhhh...aahh, setelah itu P Eko memindahkan dengan menggeser Wagiman ke depan gerobak Mie ayam, dengan jarak kurang lebih 3 meter setelah itu saksi dan Pak Wahyu kembali ke Kantor Kalurahan untuk sholat Dhuhur ;
- Bahwa, waktu itu wagiman masih hidup yaitu matanya masih terbuka hanya kakinya yang bergerak gerak, dan saksi sempat melihat wajah Wagiman tidak ada luka, atau memar di wajahnya, dan tidak ada darah di Kepala maupun tanah yang dipakai untuk terlentang ;
- Bahwa, setelah sholat dhuhur , saksi mengajak Pak Yanto untuk menegok wagiman di depan warung Mie Ayam dan saksi masih melihat Wagiman terlentang di depan gerobak Mie Ayam, dan dilokasi tidak ada seorang pun hanya saksi Susana Sri Daryanti pemilik warung, kemudian saksi menanyakan lagi kepada Wagiman : “ Iso tangi pora ? “ dan Wgiman hanya menggelengkan kepala, kemudian saksi dan Pak Yanto berdiri di selatan gerobak Mie Ayam , tidak lama kemudian datang teman dari wagiman yang melihat keadaan wagiman, dan temannya bilang apabila wagiman sudah tidak bergerak lagi ;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Wagiman dan saksi Suradi seringkali mabuk mabukan apabila habis minum minuman keras suka teriak-teriak disepanjang jalan, dan saksi seringkali melihat wagiman apabila sedang mabuk kenceng sering tergeletak disembarang tempat terutama yang sering didekat makam, kemudian setelah beberapa saat akan bangun sendiri ;
- Bahwa, saksi mengetahui sendiri wagiman sering memalak orang, bahkan pernah proyek pembuatan talut disungai belakang kantor Desa Jetis mandornya di mintai uang jatah keamanan ;
- Bahwa saksi tidak berusaha menolong karena sudah terbiasa jika Wagiman mabuk maka dia akan tergeletak disembarang tempat dan nanti akan bangun dengan sendirinya ;
- Bahwa sejak meninggalnya Wagiman, situasi di desa Jetis jadi aman, tidak ada lagi yang membuat resah Masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa adalah pribadi yang santun, menghormati orang lain, suka menolong, enak diajak bicara dan tidak pernah minum minuman keras ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Surat Visum et Repertum hasil pemeriksaan bedah Jenazah atas nama WAGIMAN Nomor : R/034/VER-A/III/2024/RSBhayangkara.tanggal 2 April 2024 yang dibuat oleh dr DEWANTO YUSUF PRIYAMBODO., M.Sc.,FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan jenazah seorang laki laki, yang berumur antara empat puluh tahun sampai lima puluh tahun ini, ditemukan memar pada dahi kanan, pelipis kanan, pelipis kiri, pipi kanan dan kiri, hidung, bibir atas bagian dalam, serta bibir bawah bagian dalam, luka terbuka pada hidung sebelah kanan, dan teraba patah tulang hidung akibat kekerasan benda tumpul.

Selanjutnya ditemukan resapan darah pada kulit kepala depan bagian kanan, sembab otak, pelebaran pembuluh darah otak, dan pendarahan dibawah selaput lunak otak, cairan merah kehitaman pada saluran nafas bagian atas, pendarahan pada rongga perut sebanyak seribu tiga ratus mililiter, robekan pada pembuluh darah hati, pembuluh darah ginjal kiri, dan usus halus, resapan darah pada selaput penggantung usus, usus halus, usus besar, hati, kelenjar liur perut, serta ginjal kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.

sebab matinya korban karena kekerasan tumpul yang mengakibatkan robekan pada pembuluh darah hati dan pembuluh darah ginjal kiri sehingga terjadi perdarahan hebat pada rongga perut. Kondisi ini diperberat dengan perdarahan

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash, Nomor Polisi : L 2553 ST, warna silver hitam, Tahun 2004, Nomor Rangka : MH8FD110C4J720676, No mesin : E4021D722249, STNK atas nama HANDOKO, alamat Pesapen RW 1 RT 5, Kel. Krembangan Utara, Kec. Pabean Cantian;
2. 1 (satu) potong baju kaos warna hijau lumut bertuliskan NEVADA JEANS COMPANY-96;
3. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam;
4. 1 (satu) buah kayu potongan kursi;
5. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Wangguan Hokaido No Pol AB 5701 WS, warna Hitam merah, Tahun 2000, No Rangka LWGXCHL03Y1018885, No. Mesin IP53FMHY0000147;
6. 1 (satu) potong kaos oblong bergambar warna hitam, dengan tulisan "SINGAPORE";
7. 1 (satu) potong celana tiga perempat motif doreng, berwarna abu-abu kombinasi putih dan merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa sedang angon (menggembala) bebek di persawahan Dk. Wanteyan Wetan, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten ketika Terdakwa duduk-duduk diatas sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan sambil melihat lihat bebeknya disawah datang Saksi Suradi dari arah utara dengan mengendarai sepeda motor, kemudian berhenti di depan sepeda motor Terdakwa dan langsung menyetandarkan sepeda motornya lalu mendatangi Terdakwa sambil memaki maki dengan menggunakan kata kata kotor, "Asu, lonthe", namun Terdakwa tidak menanggapi dan tetap duduk diatas sepeda motor, lalu Saksi Suradi kembali memaki-maki dengan menggunakan kata kata kotor, "Asu, Bajingan, lonthe. Kowe angon bebek neng kene ngopo, iki lahanku" (Asu, Bajingan, lonthe. Kamu menggembala bebek ngapain, ini lahan saya) dan Terdakwa menjawab, "Iki sawah umum, udu sawahmu (ini sawah umum bukan sawahmu), kemudian Saksi Suradi sambil memaki-maki kembali mengatakan, "Su, iki lahanku kowe ojo angon bebek no kene (Asu, ini lahan saya kamu jangan angon bebek disini)" masih sambil

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaki maki dan mengajak Terdakwa untuk berkelahi. Namun Terdakwa menolak dengan mengatakan, "Gah, gelut. (Tidak mau berkelahi)"

- Bahwa, benar tiba tiba Saksi Suradi langsung memukul mengenai leher Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan secara spontan memukul dengan menggunakan tangan kirinya dengan cara Terdakwa kepalkan tangan kanannya lalu Terdakwa ayunkan kepada Saksi Suradi yang mengenai mukanya sehingga Saksi Suradi jatuh ke sawah, pada saat itu Saksi Suradi masih memaki maki Terdakwa lalu Terdakwa turun kesawah langsung memukul Saksi Suradi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai mukanya. Setelah itu Saksi Suradi meninggalkan lokasi kejadian sambil mengatakan "Titenono tak kandake mas ku (Korban Alm. Wagiman) (Lihat saja nanti aku beritahu ke kakak ku (Korban Alm. Wagiman))" sambil menunjukan jarinya telunjuk ke arah Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa telah diingatkan oleh saksi Susana Sri Daryanti dengan mengatakan "mas tolong bebeknya dibawa pulang saja" lalu dijawab oleh Terdakwa, "bebeknya during wareg bu. (Bebeknya belum kenyang bu)". Pada saat itu Terdakwa masih duduk santai diatas motornya dan reaksinya pun biasa saja seperti tidak terjadi apapun. Sesaat kemudian Saksi Susana Sri Daryanti juga mengatakan "Mas itu kok datang lagi berdua sama kakaknya, tidak usah diladenin mas, biarkan saja" melihat hal tersebut reaksi Terdakwa biasa saja dan tetap duduk diatas sepeda motornya sambil melihat ke arah Saksi Suradi dan Korban (Alm.) Wagiman yang datang tersebut. Setelah sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Suradi dan Korban (Alm.) Wagiman berhenti di depan warung milik Saksi Susana Sri Daryanti, lalu Korban (Alm.) Wagiman berjalan ke arah warung milik Saksi Susana Sri Daryanti untuk mengambil sebuah alat pemukul yaitu batang kayu dari potongan kursi yang berada tergeletak di depan warung mie ayam milik Saksi Susana Sri Daryanti, lalu batang kayu dari potongan kursi tersebut dipatahkan oleh Korban (Alm.) Wagiman menjadi 2 bagian dan menggenggamnya sambil berjalan ke arah Terdakwa;
- Bahwa, benar pada saat itu Terdakwa melihat Korban (Alm.) Wagiman berjalan ke arahnya, Terdakwa juga berinisiatif untuk mendatangi Korban (Alm.) Wagiman. Selanjutnya Korban (Alm.) Wagiman setelah berhadapan dengan Terdakwa kemudian Korban (Alm.) Wagiman mengayunkan kayu yang dibawa oleh Korban (Alm.) Wagiman ke arah kepala Terdakwa dengan tujuan untuk dipukulkan akan tetapi kayu tersebut ditangkis oleh Terdakwa dengan tangan kanannya. Kemudian setelah berhasil ditangkis, kemudian

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pemukulan ke arah rahang kanan/ wajah Korban (Alm.) Wagiman dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga kepala Korban (Alm.) Wagiman oleng ke arah kiri. Setelah itu dalam keadaan Korban (Alm.) WAGIMAN masih membawa batang kayu tersebut, kembali Korban (Alm.) Wagiman memukul ke arah kepala Terdakwa untuk kedua kalinya namun ayunan kayu tersebut berhasil Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga kayu tersebut terlepas dari genggaman tangan Korban (Alm.) Wagiman dan Terdakwa kembali memukul ke arah Korban (Alm.) Wagiman dengan menggunakan tangan kirinya ke arah rahang kanan/wajah Korban (Alm.) Wagiman hingga akhirnya Korban (Alm.) Wagiman tersungkur dengan posisi terlentang. Ketika Korban (Alm.) Wagiman hendak bangun lagi dan mencoba meraih kayu yang tergeletak tersebut, Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri Terdakwa mengenai muka Korban (Alm.) Wagiman hingga Korban (Alm.) Wagiman tergeletak atau terlentang dengan kondisi lemas. Kemudian datang saksi Nur Rahman yang saat itu melihat Terdakwa berdiri di depan Korban (Alm.) Wagiman menyuruh Terdakwa untuk pulang;

- Bahwa, benar setelah Terdakwa pulang, Saksi Susana Sri Daryanti melihat pada saat Korban (Alm.) Wagiman sudah dalam kondisi tergeletak atau terlentang mulutnya mengeluarkan cairan seperti busa;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan Korban (Alm.) Wagiman mengalami perlukaan pada bagian kepala tepatnya perdarahan di bawah selaput lunak otak hal tersebut berdasarkan perlukaan yang dialami Korban (Alm.) Wagiman berdasarkan Surat Visum et Repertum hasil pemeriksaan bedah Jenazah atas nama Wagiman Nomor : R/034/VER-A/III/2024/RSBhayangkara.tanggal 2 April 2024 yang dibuat oleh dr Dewanto Yusuf Priyambodo., M.Sc.,FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan jenazah seorang laki laki, yang berumur antara empat puluh tahun sampai lima puluh tahun ini, ditemukan memar pada dahi kanan, pelipis kanan, pelipis kiri, pipi kanan dan kiri, hidung, bibir atas bagian dalam, serta bibir bawah bagian dalam, luka terbuka pada hidung sebelah kanan, dan teraba patah tulang hidung akibat kekerasan benda tumpul.

Selanjutnya ditemukan resapan darah pada kulit kepala depan bagian kanan, sembab otak, pelebaran pembuluh darah otak, dan pendarahan dibawah selaput lunak otak, cairan merah kehitaman pada saluran nafas bagian atas, pendarahan pada rongga perut sebanyak seribu tiga ratus

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mililiter, robekan pada pembuluh darah hati, pembuluh darah ginjal kiri, dan usus halus, resapan darah pada selaput penggantung usus, usus halus, usus besar, hati, kelenjar liur perut, serta ginjal kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.

sebab matinya korban karena kekerasan tumpul yang mengakibatkan robekan pada pembuluh darah hati dan pembuluh darah ginjal kiri sehingga terjadi perdarahan hebat pada rongga perut. Kondisi ini diperberat dengan perdarahan di bawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa, benar pada akhirnya Korban (Alm.) Wagiman dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 12.45 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan di dakwan dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara subsideritas, sebagai berikut :

- Primair : Melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Subsidair : Melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Lebih Subsidair : Melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang didudun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, dengan ketentuan, jika dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair tidak dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya jika dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair baru dibuktikan, demikian seterusnya sampai dengan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur barang siapa;
2. unsur melakukan penganiayaan;



3. unsur mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama Taupiq Khoru Muhilal Bin Suparno, yang telah menjelaskan jati dirinya sesuai dengan identitas yang dipasangkan dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak diketemukan kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan jalan mengamati sikap, perilaku dan tata cara Terdakwa menanggapi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan, diperoleh kesimpulan terdakwa adalah orang yang sehat dan lengkap akal serta fisiknya, sehingga mampu menyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada halaman 34 yang pada pokoknya berpendapat bahwa unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan pasal ini adalah tidak terpenuhi dan tidak terbukti, dengan alasan bahwa Terdakwa, sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab telah benar, akan tetapi Terdakwa terbukti tidak pernah melakukan delik sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau nota bene bukan pelaku delik;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa unsur barang siapa atau yang dipersamakan dengan itu adalah unsur subyektif dari setiap delik dakwaan yang dipertimbangkan oleh hakim, unsur tersebut ditujukan untuk menguji apakah terdakwa adalah orang yang sama dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta menguji apakah orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban, dan bukan untuk menguji apakah orang tersebut adalah pelaku tindak pidana dalam kapasitas dan kedudukan terdakwa serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut di atas, sebab untuk mengetahui apakah terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana, serta dapatkah dimintai pertanggungjawaban pidana, perlu dipertimbangkan unsur perbuatan yang dilakukan dan akibat perbuatan yang dilakukannya tersebut, dan dengan demikian pembelaan



terdakwa melalui penasihat hukumnya tersebut, adalah pembelaan yang tidak berdasar dan dinyatakan ditolak dalam pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak /penderitaan, menyebabkan rasa sakit atau menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor : Politeia, 1991, halaman 245, berpendapat sebagai berikut : tindakan-tindakan (Penganiayaan) diatas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan tidak diatur dalam KUHP dalam MVT (Memorie Van Toelichting) ditentukan bahwa pidana dijatuhkan kepada perbuatan yang dikehendaki dan diketahui, ketentuan mana melahirkan dua teori kesengajaan, yaitu :

- Teori kehendak (wells theorie) kesengajaan dititik beratkan pada kehendak pelaku;
- Teori pengetahuan (voorstelling theorie) kesengajaan dititik beratkan pada akibat saat waktu telah berubah;

Mengenai bentuk kesengajaan dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, sebagai berikut :

- Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);
- Sengaja dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn)
- Sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus oventualis atau voorwardelijk opzet)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa sedang angon (menggembala) bebek di persawahan Dk. Wanteyan Wetan, Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten ketika Terdakwa duduk-duduk diatas sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan sambil melihat lihat bebeknya disawah datang Saksi Suradi dari arah utara dengan mengendarai sepeda motor, kemudian berhenti di depan sepeda motor Terdakwa dan langsung menyetandarkan sepeda motornya lalu men-



datangi Terdakwa sambil memaki-maki dengan menggunakan kata-kata kotor, "Asu, lonthe", namun Terdakwa tidak menanggapi dan tetap duduk di atas sepeda motor, lalu Saksi Suradi kembali memaki-maki dengan menggunakan kata-kata kotor, "Asu, Bajingan, lonthe. Kowe angon bebek neng kene ngopo, iki lahanku" (Asu, Bajingan, lonthe. Kamu menggembala bebek ngapain, ini lahan saya) dan Terdakwa menjawab, "Iki sawah umum, udu sawahmu (ini sawah umum bukan sawahmu), kemudian Saksi Suradi sambil memaki-maki kembali mengatakan, "Su, iki lahanku kowe ojo angon bebek no kene (Asu, ini lahan saya kamu jangan angon bebek disini)" masih sambil memaki-maki dan mengajak Terdakwa untuk berkelahi. Namun Terdakwa menolak dengan mengatakan, "Gah, gelut. (Tidak mau berkelahi)"

- Bahwa, benar tiba-tiba Saksi Suradi langsung memukul mengenai leher Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan secara spontan memukul dengan menggunakan tangan kirinya dengan cara Terdakwa kepalkan tangan kanannya lalu Terdakwa ayunkan kepada Saksi Suradi yang mengenai mukanya sehingga Saksi Suradi jatuh ke sawah, pada saat itu Saksi Suradi masih memaki-maki Terdakwa lalu Terdakwa turun kesawah langsung memukul Saksi Suradi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai mukanya. Setelah itu Saksi Suradi meninggalkan lokasi kejadian sambil mengatakan "Titenono tak kandake mas ku (Korban Alm. Wagiman) (Lihat saja nanti aku beritahu ke kakak ku (Korban Alm. Wagiman))" sambil menunjukan jarinya telunjuk ke arah Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa telah diingatkan oleh saksi Susana Sri Daryanti dengan mengatakan "mas tolong bebeknya dibawa pulang saja" lalu dijawab oleh Terdakwa, "bebeknya during wareg bu. (Bebeknya belum kenyang bu)". Pada saat itu Terdakwa masih duduk santai di atas motornya dan reaksinya pun biasa saja seperti tidak terjadi apapun. Sesaat kemudian Saksi Susana Sri Daryanti juga mengatakan "Mas itu kok datang lagi berdua sama kakaknya, tidak usah diladenin mas, biarkan saja" melihat hal tersebut reaksi Terdakwa biasa saja dan tetap duduk di atas sepeda motornya sambil melihat ke arah Saksi Suradi dan Korban (Alm.) Wagiman yang datang tersebut. Setelah sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Suradi dan Korban (Alm.) Wagiman berhenti di depan warung milik Saksi Susana Sri Daryanti, lalu Korban (Alm.) Wagiman berjalan ke arah warung milik Saksi Susana Sri Daryanti untuk mengambil sebuah alat pemukul yaitu batang kayu dari potongan kursi yang berada tergeletak di depan warung mie ayam milik Saksi Susana Sri Daryanti, lalu batang kayu dari potongan kursi terse-



but dipatahkan oleh Korban (Alm.) Wagiman menjadi 2 bagian dan menggenggamnya sambil berjalan ke arah Terdakwa;

- Bahwa, benar pada saat itu Terdakwa melihat Korban (Alm.) Wagiman berjalan ke arahnya, Terdakwa juga berinisiatif untuk mendatangi Korban (Alm.) Wagiman. Selanjutnya Korban (Alm.) Wagiman setelah berhadapan dengan Terdakwa kemudian Korban (Alm.) Wagiman mengayunkan kayu yang dibawa oleh Korban (Alm.) Wagiman ke arah kepala Terdakwa dengan tujuan untuk dipukul akan tetapi kayu tersebut ditangkis oleh Terdakwa dengan tangan kanannya. Kemudian setelah berhasil ditangkis, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan ke arah rahang kanan/ wajah Korban (Alm.) Wagiman dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga kepala Korban (Alm.) Wagiman oleng ke arah kiri. Setelah itu dalam keadaan Korban (Alm.) Wagiman masih membawa batang kayu tersebut, kembali Korban (Alm.) Wagiman memukul ke arah kepala Terdakwa untuk kedua kalinya namun ayunan kayu tersebut berhasil Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga kayu tersebut terlepas dari genggam tangan Korban (Alm.) Wagiman dan Terdakwa kembali memukul ke arah Korban (Alm.) Wagiman dengan menggunakan tangan kirinya ke arah rahang kanan/wajah Korban (Alm.) Wagiman hingga akhirnya Korban (Alm.) Wagiman tersungkur dengan posisi terlentang. Ketika Korban (Alm.) Wagiman hendak bangun lagi dan mencoba meraih kayu yang tergeletak tersebut, Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri Terdakwa mengenai muka Korban (Alm.) Wagiman hingga Korban (Alm.) Wagiman tergeletak atau terlentang dengan kondisi lemas. Kemudian datang saksi Nur Rahman yang saat itu melihat Terdakwa berdiri di depan Korban (Alm.) Wagiman menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa, benar setelah Terdakwa pulang, Saksi Susana Sri Daryanti melihat pada saat Korban (Alm.) Wagiman sudah dalam kondisi tergeletak atau terlentang mulutnya mengeluarkan cairan seperti busa;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan Korban (Alm.) Wagiman mengalami perlukaan pada bagian kepala tepatnya perdarahan di bawah selaput lunak otak hal tersebut berdasarkan perlukaan yang dialami Korban (Alm.) Wagiman berdasarkan Surat Visum et Repertum hasil pemeriksaan bedah Jenazah atas nama Wagiman Nomor : R/034/VER-A/III/2024/RSBhayangkara.tanggal 2 April 2024 yang dibuat oleh dr Dewanto Yusuf Priyambodo., M.Sc.,FM dengan kesimpulan sebagai berikut :
Pada pemeriksaan jenazah seorang laki laki, yang berumur antara empat

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln



puluh tahun sampai lima puluh tahun ini, ditemukan memar pada dahi kanan, pelipis kanan, pelipis kiri, pipi kanan dan kiri, hidung, bibir atas bagian dalam, serta bibir bawah bagian dalam, luka terbuka pada hidung sebelah kanan, dan teraba patah tulang hidung akibat kekerasan benda tumpul.

Selanjutnya ditemukan resapan darah pada kulit kepala depan bagian kanan, sembab otak, pelebaran pembuluh darah otak, dan pendarahan dibawah selaput lunak otak, cairan merah kehitaman pada saluran nafas bagian atas, pendarahan pada rongga perut sebanyak seribu tiga ratus mililiter, robekan pada pembuluh darah hati, pembuluh darah ginjal kiri, dan usus halus, resapan darah pada selaput penggantung usus, usus halus, usus besar, hati, kelenjar liur perut, serta ginjal kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.

sebab matinya korban karena kekerasan tumpul yang mengakibatkan robekan pada pembuluh darah hati dan pembuluh darah ginjal kiri sehingga terjadi perdarahan hebat pada rongga perut. Kondisi ini diperberat dengan perdarahan di bawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa, benar pada akhirnya Korban (Alm.) Wagiman dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 12.45 WIB;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan pengertian penganiayaan tersebut di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan dengan cara memukul dengan tangan kiri mengepal sebanyak 3 (tiga) kali kearah rahang kanan dan muka sebelah kanan saksi Korban (Alm) Wagiman, hingga Korban (Alm.) Wagiman tergeletak atau terlentang dengan kondisi lemas;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan pengertian penganiayaan serta penjelasan kesengajaan diatas, Majelis Hakim meperoleh kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa memukul dengan tangan kiri mengepal sebanyak 3 (tiga) kali kearah rahang kanan dan muka sebelah kanan Korban (Alm) Wagiman, hingga Korban (Alm.) Wagiman tergeletak atau terlentang dengan kondisi lemas, tersebut termasuk perbuatan yang bertujuan atau menghendaki agar Korban (Alm) Wagiman menderita sakit, hal tersebut terlihat dari arah dan sasaran pukulan Terdakwa yang ditujukan pada kepala korban (alm) Wagiman dan berakibat korban (alm) Wagiman jatuh terlentang dalam keadaan lemas, dilihat dari sasaran pukulan Terdakwa, akibat pukulan terdakwa terhadap korban alm. Wagiman tergambar dengan jelas bahwa perbuatan tersebut tidak dengan maksud yang patut, sebab dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi korban (alm). Wagiman yang sudah tergeletak namun masih mengangkat kepalanya, Terdakwa masih melakukan pemukulan ketiga kalinya mengenai bagian muka korban (alm.) Wagiman, yang mengakibatkan Korban (Alm.) Wagiman tergeletak atau terlentang dengan kondisi lemas, dan dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum Nomor : R/034/VER-A/III/2024/RSBhayangkara.tanggal 2 April 2024 yang dibuat oleh dr Dewanto Yusuf Priyambodo., M.Sc.,FM dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan jenazah seorang laki laki, yang berumur antara empat puluh tahun sampai lima puluh tahun ini, ditemukan memar pada dahi kanan, pelipis kanan, pelipis kiri, pipi kanan dan kiri, hidung, bibir atas bagian dalam, serta bibir bawah bagian dalam, luka terbuka pada hidung sebelah kanan, dan teraba patah tulang hidung akibat kekerasan benda tumpul, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut telah mengakibatkan korban Alm. Wagiman mengalami luka;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada halaman 35 mengemukakan pendapat pada pokoknya sebagai berikut : bahwa unsure sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan terdakwa tidak terbukti, dengan alasan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap korban, bukanlah karena factor sengaja ingin melakukan pemukulan, namun lebih kepada reaksi spontan, mendadak yang tidak dipikirkan terlebih dahulu karena adanya serangan yang mendadak yang mengancam diri Terdakwa, secara reflek/ naluri manusia yang dalam keadaan terdesak diserang secara tiba tiba / diancam keselamatan nya sehingga reflek tidak bisa melakukan upaya lain selain melakukan pembelaan dengan cara memukul memakai tangan kosong;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa, benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban Alm. Wagiman dilakukan sesaat setelah Korban Alm. Wagiman mengayukan kayu yang dipegangnya dengan taangan kanan ke arah kepala Terdakwa dan berhasil ditangkis dengan tangaan kanan Terdakwa, yang selanjutnya disusul dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa, namun dalam melakukan pemukulan tersebut, sebagaimana terungkap dipersidangan meskipun dalam melakukan pemukulan terhadap diri korban (alm.) Wagiman tersebut Terdakwa melakukan gerakan reflek, sepatutnya Terdakwa sudah menduga bahwa pukulan yang ketiga kali (terakhir) kali dilakukan dalam kondisi korban (alm). Wagiman yang sudah tergeletak namun masih mengangkat kepalanya, dengan demikian

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln



Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap diri korban Alm Wagiman tidak termasuk dalam kondisi reflek karena kondisi terdesak sebagaimana dimaksud dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum tersebut di atas, dan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka pembelaan Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan penganiayaan terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebelumnya dimana terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri Korban Alm. Wagiman dihubungkan dengan fakta berdasarkan Visum et repertum Nomor : R/034/VER-A/III/2024/RSBhayangkara.tanggal 2 April 2024 yang dibuat oleh dr Dewanto Yusuf Priyambodo., M.Sc.,FM, yang berkesimpulan bahwa sebab matinya korban karena kekerasan tumpul yang mengakibatkan robekan pada pembuluh darah hati dan pembuluh darah ginjal kiri sehingga terjadi perdarahan hebat pada rongga perut. Kondisi ini diperberat dengan perdarahan di bawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul dan sekaligus diperoleh Fakta bahwa korban Alm. Wagiman telah dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli dr Dewanto Yusuf Priyambodo., M.Sc.,FM, yang berpendapat bahwa sebab matinya korban Alm Wagiman disebabkan kekerasan tumpul yang mengakibatkan robekan pada pembuluh darah hati dan pembuluh darah ginjal kiri sehingga terjadi perdarahan hebat pada rongga perut, namun pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri korban Alm. Wagiman pada bagian kepala telah menyebabkan perdarahan di bawah selaput lunak otak, dimana pendarahan selaput lunak otak tersebut memperberat kondisi pendarahan hebat pada rongga perut yang diderita korban Alm Wagiman;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta tersebut di atas, maka diperoleh kesimpulan, bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri korban Alm. Wagiman pada bagian kepala tidak menyebabkan matinya korban Alm Wagiman, namun hanya memperberat kondisi korban Alm. Wagiman tersebut, atau dengan kata lain bahwa kematian korban Alm. Wagiman tidak disebabkan oleh pemukulan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kematian korban Alm. Wagiman tidak disebabkan oleh pemukulan yang dilakukan Terdakwa, maka penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tidak mengakibatkan kematian korban Alm. Wagiman;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengakibatkan mati tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi, maka dakwaan primair menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Mjelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan Penganiayaan;
3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dan terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbanagn tersebut dan dianggap telah termuat dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. unsur melakukan penganiayaan;

telah dipertimbangkan dan terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbanagn tersebut dan dianggap telah termuat dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimasud dengan luka berat menurut ketentuan Pasal 90 KUHP adalah :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat, menderita lumpuh;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri Korban Alm. Wagiman dihubungkan dengan fakta berdasarkan Visum et repertum Nomor : R/034/VER-A/III/2024/RSBhayangkara.tanggal 2 April 2024 yang dibuat oleh dr Dewanto Yusuf Priyambodo., M.Sc.,FM, dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan jenazah seorang laki laki, yang berumur antara empat puluh tahun sampai lima puluh tahun ini, ditemukan memar pada dahi kanan, pelipis kanan, pelipis kiri, pipi kanan dan kiri, hidung, bibir atas bagian dalam, serta bibir bawah bagian dalam, luka terbuka pada hidung sebelah kanan, dan teraba patah tulang hidung akibat kekerasan benda tumpul, sebab matinya korban karena kekerasan tumpul yang mengakibatkan robekan pada pembuluh darah hati dan pembuluh darah ginjal kiri sehingga terjadi perdarahan hebat pada rongga perut. Kondisi ini diperberat dengan perdarahan di bawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul dan sekaligus diperoleh Fakta bahwa korban Alm. Wagiman telah dinyatakan meninggal dunia, dihubungkan pula dengan fakta bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada bagian muka korban Alm. Wagiman berakibat korban (alm) Wagiman jatuh terlentang dalam keadaan lemas;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta tersebut diatas, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Alm. Wagiman telah mengakibatkan perdarahan di bawah selaput lunak otak (vide Visum et repertum Nomor : R/034/VER-A/III/2024/RSBhayangkara.tanggal 2 April 2024 yang dibuat oleh dr Dewanto Yusuf Priyambodo., M.Sc.,FM,), dan adalah notoir feiten (fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi) bahwa perdarahan di bawah selaput lunak otak adalah termasuk sakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa dengan demikian akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Alm. Wagiman telah mengakibatkan luka berat yaitu sakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair telah terbukti, maka dakwaan lebih subsidair tidak dipertingkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada halaman 43 sampai dengan halaman 46 berpendapat pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, dengan alasan : bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan Penganiayaan, akan tetapi karena masuk unsur sebagai pembelaan terpaksa, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana, karena ada alasan Pembena, dimana perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapat sanksi pidana dikarenakan tidak adanya unsur kesalahan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP menentukan sebagai berikut :

"Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana";

Dari ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut diperoleh kesimpulan bahwa suatu pembelaan terpaksa haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika;
- pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan;
- pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, harta benda; dan
- keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima (proporsionalitas);

bahwa dari ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban alm. Wagiman dimana ditemukan fakta bahwa benar sebelum melakukan pemukulan terhadap korban Alm. Wagiman, korban Alm. Wagiman terlebih dahulu melakukan serangan dengan menggunakan kayu yang diayunkan ke arah kepala terdakwa, namun balasan Terdakwa tidak proporsional dan masih terdapat jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan yaitu dengan meninggalkan TKP.

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa yang tidak proporsional dan tidak memenuhi subsidaritas ini dapat dicermati pada saat Terdakwa dalam posisi berdiri, sedangkan Korban Alm. Wagiman dalam posisi jatuh tersungkur kemudian dalam posisi tersungkur Korban Alm. Wagiman hendak mengambil kayu yang lepas, justru oleh Terdakwa dengan tangan kiri mengepal memukul lagi Korban Alm. Wagiman hingga jatuh terlentang ke tanah, selain dari pada itu masih ada pilihan selain pembelaan dengan cara memukul yaitu untuk berlindung dengan menjauhkan ancaman serangan dengan cara menjauhinya atau menghindarinya supaya tidak sampai terjadi ancaman; dengan demikian persyaratan huruf b yaitu pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidairitas) untuk menghalau serangan, tidak dilakukan terdakwa, oleh karenanya Perbuatan Terdakwa tidak dapat dipandang sebagai perbuatan pembelaan atau daya paksa (noodweer), dan oleh karenanya pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash, Nomor Polisi : L 2553 ST, warna silver hitam, Tahun 2004, Nomor Rangka : MH8FD110C4J720676, No mesin : E4021D722249, STNK atas nama HANDOKO, alamat Pesapen RW 1 RT 5, Kel. Krembangan Utara, Kec. Pabean Cantian;
- b. 1 (satu) potong baju kaos warna hijau lumut bertuliskan NEVADA JEANS COMPANY-96;
- c. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana terungkap di persidangan adalah barang-barang yang dipergunakan dan dikenakan oleh Korban Alm. Wagiman saat terjadinya tindak pidana, maka ditetapkan dikembalikan kepada ahli warisnya yaitu saksi Suradi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- d. 1 (satu) buah kayu potongan kursi;

Sebagaimana terungkap dipersidangan adalah barang bukti yang dipegang oleh korban Alm. Wagiman saat tindak pidana terjadi, maka ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- e. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Wangguan Hokaido No Pol AB 5701 WS, warna Hitam merah, Tahun 2000, No Rangka LWGXCHL03Y1018885, No. Mesin IP53FMHY0000147;
- f. 1 (satu) potong kaos oblong bergambar warna hitam, dengan tulisan "SINGAPORE";
- g. 1 (satu) potong celana tiga perempat motif doreng, berwarna abu-abu kombinasi putih dan merah;

Sebagaimana terungkap di persidangan adalah kendaraan bermotor milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mata pencaharian dan pakaian yang dikenakan Terdakwa saat terjadinya tindak pidana, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Taupiq Khoru Muhilal Bin Suparno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Taupiq Khoru Muhilal Bin Suparno terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Taupiq Khoru Muhilal Bin Suparno dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash, Nomor Polisi : L 2553 ST, warna silver hitam, Tahun 2004, Nomor Rangka : MH8FD110C4J720676, No mesin : E4021D722249, STNK atas nama HANDOKO, alamat Pesapen RW 1 RT 5, Kel. Krembangan Utara, Kec. Pabean Cantian;
 - b. 1 (satu) potong baju kaos warna hijau lumut bertuliskan NEVADA JEANS COMPANY-96;
 - c. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam; dikembalikan kepada ahli warisnya yaitu saksi Suradi;
 - d. 1 (satu) buah kayu potongan kursi; dimusnahkan;
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Wangguan Hokaido No Pol AB 5701 WS, warna Hitam merah, Tahun 2000, No Rangka LWGXCHL03Y1018885, No. Mesin IP53FMHY0000147;
 - f. 1 (satu) potong kaos oblong bergambar warna hitam, dengan tulisan "SINGAPORE";
 - g. 1 (satu) potong celana tiga perempat motif doreng, berwarna abu-abu kombinasi putih dan merah; dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami,

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Luluk Azmi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d

Hakim Ketua,

t.t.d

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

t.t.d

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

t.t.d

Siswanto

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53